



**P U T U S A N**

**Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana  
Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah  
menjatuhkan Putusan dalam perkara

Nama lengkap	:	ADOLFINA BANA -----
Tempat lahir	:	Nuimanikin ----- ----
Umur / Tgl. Lahir	:	33 Tahun/ 01 Agustus 1982 -----
Jenis kelamin	:	Perempuan ; ----- --
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; ----- ---
Tempat tinggal	:	Jl. Lantana Nunumeu RT.005 RW.005, Kelurahan Cendana, Kec Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama	:	Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan	:	PNS

**Penahanan :**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan  
Surat Perintah Penahanan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2015 s/d tanggal 13 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 s/d tanggal 23 Oktober 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Oktober 2015 s/d tanggal 22 November 2015 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 November 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d tanggal 04 Februari 2016 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 18 Februari 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d tanggal 18 April 2016 ;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016 ;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal ..... 2016 s/d tanggal ..... 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **MALIANUS NAAT,SH dan SIMON D. TUNMUNI,SH** berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor : 12/LGS/SK/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, tanggal 27 Januari 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;  
Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;  
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;  
Setelah mendengar Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;  
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa **ADOLFINA BANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi bersama - sama dengan SOLEMAN KABU melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPi dan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADOLFINA BANA** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair kurungan selama **1 (satu) bulan**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp. 407.417.250,- (empat ratus tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.

5. Menetapkan agar barang bukti yang terdiri dari :

1) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Juni 2013 Kegiatan Bupati Dari No. 02 s/d 24 yang berisi:

- a. Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp. 89.232.346,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) tertanggal 29 Juni 2013.
- b. Asli Register Penutupan Kas Tanggal 29 Juni 2013.
- c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.27.b Jumlah Rp. 5.000.000,- Tanggal 29 Juni 2013.
- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.2 Jumlah Rp. 4.700.000,- Tanggal 29 Juni 2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.11 Jumlah Rp. 41.655.000,- Tanggal 29 Juni 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.5 Jumlah Rp. 795.000,- Tanggal 29 Juni 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.8 Jumlah Rp. 1.650.000,- Tanggal 29 Juni 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.12 Jumlah Rp. 3.550.000,- Tanggal 29 Juni 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.4.05.14.26.1 Jumlah Rp. 31.882.343,- Tanggal 29 Juni 2013.

- j. Asli Daftar Transfer Dana Belanja Hibah untuk KPU Kab. TTS Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2013 Jumlah Rp. 7.098.775.400,- (Tujuh Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) Tanggal 26 Juni 2013.

k. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU 01.	Asli Kwitansi Nomor BKU 13.
l. Asli Kwitansi Nomor BKU 02.	a. Asli Kwitansi Nomor BKU 14.
m. Asli Kwitansi Nomor BKU 03.	b. Asli Kwitansi Nomor BKU 15.
n. Asli Kwitansi Nomor BKU 04.	c. Asli Kwitansi Nomor BKU 16.
o. Asli Kwitansi Nomor BKU 05.	d. Asli Kwitansi Nomor BKU 17.
p. Asli Kwitansi Nomor BKU 06.	e. Asli Kwitansi Nomor BKU 18.
q. Asli Kwitansi Nomor BKU 07.	f. Asli Kwitansi Nomor BKU 19.
r. Asli Kwitansi Nomor BKU 08.	g. Asli Kwitansi Nomor BKU 20.
s. Asli Kwitansi Nomor BKU 09.	h. Asli Kwitansi Nomor BKU 21.
t. Asli Kwitansi Nomor BKU 10.	i. Asli Kwitansi Nomor BKU 22.
u. Asli Kwitansi Nomor BKU 11.	j. Asli Kwitansi Nomor BKU 23.
v. Asli Kwitansi Nomor BKU 12.	k. Asli Kwitansi Nomor BKU 24.

- 2) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Juli 2013 Kegiatan Bupati dari No. 25 s/d 84 yang berisi :

Halaman 5 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp. 266.421.700,- (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 31 Juli 2013.
- b. Asli Register Penutupan Kas Tanggal 31 Juli 2013.
- c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.a Jumlah Rp. 1.130.000,- Tanggal 31 Juli 2013.
- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.6.3 Jumlah Rp. 3.000.000,- Tanggal 31 Juli 2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.1 Jumlah Rp. 45.608.400,- Tanggal 31 Juli 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.8 Jumlah Rp. 19.314.500,- Tanggal 31 Juli 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.1 Jumlah Rp. 8.830.800,- Tanggal 31 Juli 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.16.b Jumlah Rp. 385.000,- Tanggal 31 Juli 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.4.b Jumlah Rp. 18.850.000,- Tanggal 31 Juli 2013. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.5.a.b Jumlah Rp. 45.879.500,- Tanggal 31 Juli 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.20.3 Jumlah Rp. 44.678.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.20.2 Jumlah Rp. 42.270.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.20.5 Jumlah Rp. 3.975.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.6.6 Jumlah Rp. 23.250.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.14.b.2 Jumlah Rp. 1.250.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.11.d Jumlah Rp. 8.000.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.20.3 Jumlah Rp. 44.128.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.

q. Asli Kwitansi Nomor BKU 25.	Asli Kwitansi Nomor BKU 55
r. Asli Kwitansi Nomor BKU 26.	a. Asli Kwitansi Nomor BKU 56
s. Asli Kwitansi Nomor BKU 27	b. Asli Kwitansi Nomor BKU 57
t. Asli Kwitansi Nomor BKU 28.	c. Asli Kwitansi Nomor BKU 58



u. Asli Kwitansi Nomor BKU 29.	d. Asli Kwitansi Nomor BKU 59
v. Asli Kwitansi Nomor BKU 30.	e. Asli Kwitansi Nomor BKU 60
w. Asli Kwitansi Nomor BKU 31.	f. Asli Kwitansi Nomor BKU 61
x. Asli Kwitansi Nomor BKU 32.	g. Asli Kwitansi Nomor BKU 62
y. Asli Kwitansi Nomor BKU 33.	h. Asli Kwitansi Nomor BKU 63
z. Asli Kwitansi Nomor BKU 34.	i. Asli Kwitansi Nomor BKU 64
aa. Asli Kwitansi Nomor BKU 35.	j. Asli Kwitansi Nomor BKU 65
bb. Asli Kwitansi Nomor BKU 36.	k. Asli Kwitansi Nomor BKU 66
cc. Asli Kwitansi Nomor BKU 37.	l. Asli Kwitansi Nomor BKU 67
dd. Asli Kwitansi Nomor BKU 38.	m. Asli Kwitansi Nomor BKU 68
ee. Asli Kwitansi Nomor BKU 39.	n. Asli Kwitansi Nomor BKU 69
ff. Asli Kwitansi Nomor BKU 40.	o. Asli Kwitansi Nomor BKU 70
gg. Asli Kwitansi Nomor BKU 41.	p. Asli Kwitansi Nomor BKU 71
hh. Asli Kwitansi Nomor BKU 42.	q. Asli Kwitansi Nomor BKU 72
ii. Asli Kwitansi Nomor BKU 43.	r. Asli Kwitansi Nomor BKU 73
jj. Asli Kwitansi Nomor BKU 44.	s. Asli Kwitansi Nomor BKU 74
kk. Asli Kwitansi Nomor BKU 45.	t. Asli Kwitansi Nomor BKU 75
ll. Asli Kwitansi Nomor BKU 46.	u. Asli Kwitansi Nomor BKU 76
mm. Asli Kwitansi Nomor BKU 47.	v. Asli Kwitansi Nomor BKU 77
	w. Asli Kwitansi Nomor BKU





nn. Asli Kwitansi Nomor BKU 48.	78
oo. Asli Kwitansi Nomor BKU 49.	x. Asli Kwitansi Nomor BKU 79
pp. Asli Kwitansi Nomor BKU 50	y. Asli Kwitansi Nomor BKU 80
qq. Asli Kwitansi Nomor BKU 51	z. Asli Kwitansi Nomor BKU 81
rr. Asli Kwitansi Nomor BKU 52	aa. Asli Kwitansi Nomor BKU 82
ss. Asli Kwitansi Nomor BKU 53	bb. Asli Kwitansi Nomor BKU 83
tt. Asli Kwitansi Nomor BKU 54	cc. Asli Kwitansi Nomor BKU 84

- 3) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Agustus 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 85 s/d 151 yang berisi :
- a. Buku Kas Umum dengan Jumlah Rp. 3.855.247.135 ( Tiga Miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
  - b. Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 31 Agustus 2013.
  - c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.2.6.3 Jumlah Rp. 3.000.0000,- (Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
  - d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.5.a Jumlah Rp. 200.135,- (Dua Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.
  - e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.16.c Jumlah Rp.123.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.6 Jumlah 47.584.500,- (Empat Puluh Tujuh  
Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus  
Ribu Rupiah Tanggal 31 Agustus 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.4.b Jumlah Rp.42.350.000,- (Empat Puluh  
Dua Juta Tiga Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) Tanggal 31  
Agustus 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.8 Jumlah Rp.15.500.000,-  
(Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 31 Agustus  
2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.11.b Jumlah Rp.69.932.000,- (Enam puluh  
Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)  
Tanggal 31 Agustus 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.14.2 Jumlah Rp.297.600.000,- (Dua ratus  
Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Tanggal  
31 Agustus 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.12.20.1 Jumlah Rp.63.290.200,- (Enam puluh  
tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu dua ratus rupiah)  
Tanggal 31 Agustus 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14 Jumlah Rp.3.201.019.000,- (Tiga Miliar Dua  
Ratus Satu Juta Sembilan belas rupiah) Tanggal 31 Agustus  
2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.4.05.14.2.4.a Jumlah Rp.2.010.000,- (Dua Juta Sepuluh Ribu Rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.

n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.7.a Jumlah Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.

o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2. 20.2 Jumlah Rp.16.538.800,- (Enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.

p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.11.a Jumlah Rp.13.275.000,- (Tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.

q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.2.20.5 Jumlah Rp.34.525.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.

a. Asli kwitansi Nomor BKU 85.	Asli kwitansi Nomor BKU 119
b. Asli kwitansi Nomor BKU 86	a. Asli Kwitansi Nomor BKU 120
c. Asli kwitansi Nomor BKU 87	b. Asli Kwitansi Nomor BKU 121
d. Asli kwitansi Nomor BKU 88	c. Asli Kwitansi Nomor BKU 122
e. Asli kwitansi Nomor BKU 89	d. Asli kwitansi Nomor BKU 123
f. Asli kwitansi Nomor BKU 90	e. Asli kwitansi Nomor BKU 124
g. Asli kwitansi Nomor BKU 91	f. Asli kwitansi Nomor BKU 125
	g. Asli kwitansi Nomor

Halaman 11 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Asli kwitansi Nomor BKU 92	BKU 126
i. Asli kwitansi Nomor BKU 93	h. Asli kwitansi Nomor BKU 127
j. Asli kwitansi Nomor BKU 94	i. Asli kwitansi Nomor BKU 128
k. Asli kwitansi Nomor BKU 95	j. Asli kwitansi Nomor BKU 129
l. Asli kwitansi Nomor BKU 96	k. Asli kwitansi Nomor BKU 130
m. Asli kwitansi Nomor BKU 97	l. Asli kwitansi Nomor BKU 131
n. Asli kwitansi Nomor BKU 98	m. Asli kwitansi Nomor BKU 132
o. Asli kwitansi Nomor BKU 99	n. Asli kwitansi Nomor BKU 133
p. Asli kwitansi Nomor BKU 100	o. Asli kwitansi Nomor BKU 134
q. Asli kwitansi Nomor BKU 101	p. Asli kwitansi Nomor BKU 135
r. Asli kwitansi Nomor BKU 102	q. Asli kwitansi Nomor BKU 136
s. Asli kwitansi Nomor BKU 103	r. Asli kwitansi Nomor BKU 137
t. Asli kwitansi Nomor BKU 104	s. Asli kwitansi Nomor BKU 138
u. Asli kwitansi Nomor BKU 105	t. Asli kwitansi Nomor BKU 139
v. Asli kwitansi Nomor BKU 106	u. Asli kwitansi Nomor BKU 140
w. Asli kwitansi Nomor BKU 107	v. Asli kwitansi Nomor BKU 141
x. Asli kwitansi Nomor BKU 108	w. Asli kwitansi Nomor BKU 142
y. Asli kwitansi Nomor BKU 109	x. Asli kwitansi Nomor BKU 143

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. Asli kwitansi Nomor BKU 110	y. Asli kwitansi Nomor BKU 144
aa. Asli kwitansi Nomor BKU 111	z. Asli kwitansi Nomor BKU 145
bb. Asli kwitansi Nomor BKU 112	aa. Asli kwitansi Nomor BKU 146
cc. Asli kwitansi Nomor BKU 113	bb. Asli kwitansi Nomor BKU 147
dd. Asli kwitansi Nomor BKU 114	cc. Asli kwitansi Nomor BKU 148
ee. Asli kwitansi Nomor BKU 115	dd. Asli kwitansi Nomor BKU 149
ff. Asli kwitansi Nomor BKU 116	ee. Asli kwitansi Nomor BKU 150
gg. Asli kwitansi Nomor BKU 117	ff. Asli kwitansi Nomor BKU 151
hh. Asli kwitansi Nomor BKU 118	

r. Asli Boarding Pass An. Kaesmetan Tanggal 04 agustus 2013  
jakarta -surabaya-surabaya kupang

s. Asli Boarding Pass An. Kaesmetan Tanggal 1 s/d 3 Agustus  
2013 Jakarta kupang

4) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Agustus 2013 II  
Kegiatan Bupati dari No. 152 s/d 282 yang berisi :

Asli Kwitansi Nomor BKU 152	Asli Kwitansi Nomor BKU 199
Asli Kwitansi Nomor BKU 153	Asli Kwitansi Nomor BKU 200
Asli Kwitansi Nomor BKU 154	Asli Kwitansi Nomor BKU 201
Asli Kwitansi Nomor BKU 155	Asli Kwitansi Nomor BKU 202
Asli Kwitansi Nomor BKU 156	Asli Kwitansi Nomor BKU 203
Asli Kwitansi Nomor BKU 157	Asli Kwitansi Nomor BKU 204
Asli Kwitansi Nomor BKU 158	Asli Kwitansi Nomor BKU 205
Asli Kwitansi Nomor BKU 159	Asli Kwitansi Nomor BKU 206
Asli Kwitansi Nomor BKU 160	Asli Kwitansi Nomor BKU 207
Asli Kwitansi Nomor BKU 161	Asli Kwitansi Nomor BKU 208

Halaman 13 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 162	Asli Kwitansi Nomor BKU 209
Asli Kwitansi Nomor BKU 163	Asli Kwitansi Nomor BKU 210
Asli Kwitansi Nomor BKU 164	Asli Kwitansi Nomor BKU 211
Asli Kwitansi Nomor BKU 165	Asli Kwitansi Nomor BKU 212
Asli Kwitansi Nomor BKU 166	Asli Kwitansi Nomor BKU 213
Asli Kwitansi Nomor BKU 167	Asli Kwitansi Nomor BKU 214
Asli Kwitansi Nomor BKU 168	Asli Kwitansi Nomor BKU 215
Asli Kwitansi Nomor BKU 169	Asli Kwitansi Nomor BKU 216
Asli Kwitansi Nomor BKU 170	Asli Kwitansi Nomor BKU 217
Asli Kwitansi Nomor BKU 171	Asli Kwitansi Nomor BKU 218
Asli Kwitansi Nomor BKU 172	Asli Kwitansi Nomor BKU 219
Asli Kwitansi Nomor BKU 173	Asli Kwitansi Nomor BKU 220
Asli Kwitansi Nomor BKU 174	Asli Kwitansi Nomor BKU 221
Asli Kwitansi Nomor BKU 175	Asli Kwitansi Nomor BKU 222
Asli Kwitansi Nomor BKU 176	Asli Kwitansi Nomor BKU 223
Asli Kwitansi Nomor BKU 177	Asli Kwitansi Nomor BKU 224
Asli Kwitansi Nomor BKU 178	Asli Kwitansi Nomor BKU 225
Asli Kwitansi Nomor BKU 179	Asli Kwitansi Nomor BKU 226
Asli Kwitansi Nomor BKU 180	Asli Kwitansi Nomor BKU 227
Asli Kwitansi Nomor BKU 181	Asli Kwitansi Nomor BKU 228
Asli Kwitansi Nomor BKU 182	Asli Kwitansi Nomor BKU 229
Asli Kwitansi Nomor BKU 183	Asli Kwitansi Nomor BKU 230
Asli Kwitansi Nomor BKU 184	Asli Kwitansi Nomor BKU 231
Asli Kwitansi Nomor BKU 185	Asli Kwitansi Nomor BKU 232
Asli Kwitansi Nomor BKU 186	Asli Kwitansi Nomor BKU 233
Asli Kwitansi Nomor BKU 187	Asli Kwitansi Nomor BKU 234
Asli Kwitansi Nomor BKU 188	Asli Kwitansi Nomor BKU 235
Asli Kwitansi Nomor BKU 189	Asli Kwitansi Nomor BKU 236
Asli Kwitansi Nomor BKU 190	Asli Kwitansi Nomor BKU 237
Asli Kwitansi Nomor BKU 191	Asli Kwitansi Nomor BKU 238
Asli Kwitansi Nomor BKU 192	Asli Kwitansi Nomor BKU 239
Asli Kwitansi Nomor BKU 193	Asli Kwitansi Nomor BKU 240
Asli Kwitansi Nomor BKU 194	Asli Kwitansi Nomor BKU 241
Asli Kwitansi Nomor BKU 195	Asli Kwitansi Nomor BKU 242
Asli Kwitansi Nomor BKU 196	Asli Kwitansi Nomor BKU 243
Asli Kwitansi Nomor BKU 197	Asli Kwitansi Nomor BKU 244
Asli Kwitansi Nomor BKU 198	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Boarding Pass Lion Air an. Ditaneo Marsel Tanggal 08 Juli 2013 Kupang-Jakarta dan Bukti Booking Tiket Merpati Tanggal 11 Juli 2013 dan Bukti Transaksi Sewa Room Royal Regal Hotel Jakarta.
- Asli Boarding Pass Lion Air an. Ditaneo Marsel Tanggal 22 Sept 2013 Kupang-Jakarta dan Bukti Transaksi Sewa Room Royal Regal Hotel Jakarta.

Asli Kwitansi Nomor BKU 245	Asli Kwitansi Nomor BKU 264
Asli Kwitansi Nomor BKU 246	Asli Kwitansi Nomor BKU 265
Asli Kwitansi Nomor BKU 247	Asli Kwitansi Nomor BKU 266
Asli Kwitansi Nomor BKU 248	Asli Kwitansi Nomor BKU 267
Asli Kwitansi Nomor BKU 249	Asli Kwitansi Nomor BKU 268
Asli Kwitansi Nomor BKU 250	Asli Kwitansi Nomor BKU 269
Asli Kwitansi Nomor BKU 251	Asli Kwitansi Nomor BKU 270
Asli Kwitansi Nomor BKU 252	Asli Kwitansi Nomor BKU 271
Asli Kwitansi Nomor BKU 253	Asli Kwitansi Nomor BKU 272
Asli Kwitansi Nomor BKU 254	Asli Kwitansi Nomor BKU 273
Asli Kwitansi Nomor BKU 255	Asli Kwitansi Nomor BKU 274
Asli Kwitansi Nomor BKU 256	Asli Kwitansi Nomor BKU 275
Asli Kwitansi Nomor BKU 257	Asli Kwitansi Nomor BKU 276
Asli Kwitansi Nomor BKU 258	Asli Kwitansi Nomor BKU 277
Asli Kwitansi Nomor BKU 259	Asli Kwitansi Nomor BKU 278
Asli Kwitansi Nomor BKU 260	Asli Kwitansi Nomor BKU 279
Asli Kwitansi Nomor BKU 261	Asli Kwitansi Nomor BKU 280
Asli Kwitansi Nomor BKU 262	Asli Kwitansi Nomor BKU 281
Asli Kwitansi Nomor BKU 263	Asli Kwitansi Nomor BKU 282

- 5) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan September 2013 Kegiatan Bupati dari No. 283 s/d 372 yang berisi :
- a. Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp. 904.191.500,- (Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima ratus rupiah) tertanggal 31 September 2013.
  - b. Asli Register Penutupan Kas Tanggal 30 September 2013.
  - c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.b.4.5 Jumlah Rp. 4.010.000,- Tanggal 30 September 2013.

Halaman 15 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.20.5 Jumlah Rp. 49.336.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp. 8.150.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14  
Jumlah Rp. 507.540.000,- Tanggal 30 September 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.11.1 Jumlah Rp. 12.220.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.20.3 Jumlah Rp. 121.374.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp. 21.786.500,- Tanggal 30  
September 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.11.5 Jumlah Rp. 5.000.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.9 Jumlah Rp. 23.790.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp. 8.645.000,- Tanggal 30  
September 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.12 Jumlah Rp. 26.400.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp. 4.097.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp. 42.212.500,- Tanggal 30  
September 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.1.e.f Jumlah Rp. 56.880.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.2 Jumlah Rp. 19.682.500,- Tanggal 30  
September 2013.

Asli Kwitansi Nomor BKU 283	Asli Kwitansi Nomor BKU 328
Asli Kwitansi Nomor BKU 284	Asli Kwitansi Nomor BKU 329
Asli Kwitansi Nomor BKU 285	Asli Kwitansi Nomor BKU 330
Asli Kwitansi Nomor BKU 286	Asli Kwitansi Nomor BKU 331
Asli Kwitansi Nomor BKU 287	Asli Kwitansi Nomor BKU 332
Asli Kwitansi Nomor BKU 288	Asli Kwitansi Nomor BKU 333
Asli Kwitansi Nomor BKU 289	Asli Kwitansi Nomor BKU 334
Asli Kwitansi Nomor BKU 290	Asli Kwitansi Nomor BKU 335
Asli Kwitansi Nomor BKU 291	Asli Kwitansi Nomor BKU 336
Asli Kwitansi Nomor BKU 292	Asli Kwitansi Nomor BKU 337
Asli Kwitansi Nomor BKU 293	Asli Kwitansi Nomor BKU 338
Asli Kwitansi Nomor BKU 294	Asli Kwitansi Nomor BKU 339
Asli Kwitansi Nomor BKU 295	Asli Kwitansi Nomor BKU 340
Asli Kwitansi Nomor BKU 296	Asli Kwitansi Nomor BKU 341
Asli Kwitansi Nomor BKU 297	Asli Kwitansi Nomor BKU 342
Asli Kwitansi Nomor BKU 298	Asli Kwitansi Nomor BKU 343
Asli Kwitansi Nomor BKU 299	Asli Kwitansi Nomor BKU 344
Asli Kwitansi Nomor BKU 300	Asli Kwitansi Nomor BKU 345



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 301	Asli Kwitansi Nomor BKU 346
Asli Kwitansi Nomor BKU 302	Asli Kwitansi Nomor BKU 347
Asli Kwitansi Nomor BKU 303	Asli Kwitansi Nomor BKU 348
Asli Kwitansi Nomor BKU 304	Asli Kwitansi Nomor BKU 349
Asli Kwitansi Nomor BKU 305	Asli Kwitansi Nomor BKU 350
Asli Kwitansi Nomor BKU 306	Asli Kwitansi Nomor BKU 351
Asli Kwitansi Nomor BKU 307	Asli Kwitansi Nomor BKU 352
Asli Kwitansi Nomor BKU 308	Asli Kwitansi Nomor BKU 353
Asli Kwitansi Nomor BKU 309	Asli Kwitansi Nomor BKU 354
Asli Kwitansi Nomor BKU 310	Asli Kwitansi Nomor BKU 355
Asli Kwitansi Nomor BKU 311	Asli Kwitansi Nomor BKU 356
Asli Kwitansi Nomor BKU 312	Asli Kwitansi Nomor BKU 357
Asli Kwitansi Nomor BKU 313	Asli Kwitansi Nomor BKU 358
Asli Kwitansi Nomor BKU 314	Asli Kwitansi Nomor BKU 359
Asli Kwitansi Nomor BKU 315	Asli Kwitansi Nomor BKU 360
Asli Kwitansi Nomor BKU 316	Asli Kwitansi Nomor BKU 361
Asli Kwitansi Nomor BKU 317	Asli Kwitansi Nomor BKU 362
Asli Kwitansi Nomor BKU 318	Asli Kwitansi Nomor BKU 363
Asli Kwitansi Nomor BKU 319	Asli Kwitansi Nomor BKU 364
Asli Kwitansi Nomor BKU 320	Asli Kwitansi Nomor BKU 365
Asli Kwitansi Nomor BKU 321	Asli Kwitansi Nomor BKU 366
Asli Kwitansi Nomor BKU 322	Asli Kwitansi Nomor BKU 367
Asli Kwitansi Nomor BKU 323	Asli Kwitansi Nomor BKU 368
Asli Kwitansi Nomor BKU 324	Asli Kwitansi Nomor BKU 369
Asli Kwitansi Nomor BKU 325	Asli Kwitansi Nomor BKU 370
Asli Kwitansi Nomor BKU 326	Asli Kwitansi Nomor BKU 371
Asli Kwitansi Nomor BKU 327	Asli Kwitansi Nomor BKU 372

6) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Oktober 2013 I  
Kegiatan Bupati dari No. 373 s/d 488 yang berisi :

- Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp. 8.647.344.850,-  
tertanggal 31 Oktober 2013.
- Asli Register Penutupan Kas Tanggal 31 Oktober 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.1.1.5 Jumlah Rp. 16.580.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.20.5 Jumlah Rp. 28.650.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.3.2 Jumlah Rp. 64.100.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.8.b.1 Jumlah Rp. 4.250.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.12.a Jumlah Rp. 31.538.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp. 65.412.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.11 Jumlah Rp. 210.000.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.12.d Jumlah Rp. 3.772.250,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp. 109.027.969,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.4 Jumlah Rp. 6.000.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.

Halaman 19 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp. 7.256.700,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.12 Jumlah Rp. 9.500.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.17.a Jumlah Rp. 15.500.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp. 95.650.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp. 3.555.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp. 31.106.250,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp. 17.781.927,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp. 10.500.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- u. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.5  
Jumlah Rp. 19.916.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.22 Jumlah Rp. 207.797.876,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- w. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.19.1.2 Jumlah Rp. 158.804.330,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- x. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.d Jumlah Rp. 28.440.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- y. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b.2 Jumlah Rp. 1.632.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- z. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp. 6.763.133.250,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- aa. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.4 Jumlah Rp. 15.919.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- bb. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp. 48.685.098,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- cc. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.b Jumlah Rp. 17.500.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- dd. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.9 Jumlah Rp. 11.200.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.

Halaman 21 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.a Jumlah Rp. 17.775.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- ff. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.b Jumlah Rp. 38.178.466,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- gg. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.c Jumlah Rp. 28.650.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- hh. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j.4 Jumlah Rp. 4.305.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- ii. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.a Jumlah Rp. 494.768.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.

Asli Kwitansi Nomor BKU 373	Asli Kwitansi Nomor BKU 431
Asli Kwitansi Nomor BKU 374	Asli Kwitansi Nomor BKU 432
Asli Kwitansi Nomor BKU 375	Asli Kwitansi Nomor BKU 433
Asli Kwitansi Nomor BKU 376	Asli Kwitansi Nomor BKU 434
Asli Kwitansi Nomor BKU 377	Asli Kwitansi Nomor BKU 435
Asli Kwitansi Nomor BKU 378	Asli Kwitansi Nomor BKU 436
Asli Kwitansi Nomor BKU 379	Asli Kwitansi Nomor BKU 437
Asli Kwitansi Nomor BKU 380	Asli Kwitansi Nomor BKU 438
Asli Kwitansi Nomor BKU 381	Asli Kwitansi Nomor BKU 439
Asli Kwitansi Nomor BKU 382	Asli Kwitansi Nomor BKU 440
Asli Kwitansi Nomor BKU 383	Asli Kwitansi Nomor BKU 441
Asli Kwitansi Nomor BKU 384	Asli Kwitansi Nomor BKU 442
Asli Kwitansi Nomor BKU 385	Asli Kwitansi Nomor BKU 443
Asli Kwitansi Nomor BKU 386	Asli Kwitansi Nomor BKU 444
Asli Kwitansi Nomor BKU 387	Asli Kwitansi Nomor BKU 445
Asli Kwitansi Nomor BKU 388	Asli Kwitansi Nomor BKU 446
Asli Kwitansi Nomor BKU 389	Asli Kwitansi Nomor BKU 447
Asli Kwitansi Nomor BKU 390	Asli Kwitansi Nomor BKU 448

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asli Kwitansi Nomor BKU 391	Asli Kwitansi Nomor BKU 449
Asli Kwitansi Nomor BKU 392	Asli Kwitansi Nomor BKU 450
Asli Kwitansi Nomor BKU 393	Asli Kwitansi Nomor BKU 451
Asli Kwitansi Nomor BKU 394	Asli Kwitansi Nomor BKU 452
Asli Kwitansi Nomor BKU 395	Asli Kwitansi Nomor BKU 453
Asli Kwitansi Nomor BKU 396	Asli Kwitansi Nomor BKU 454
Asli Kwitansi Nomor BKU 397	Asli Kwitansi Nomor BKU 455
Asli Kwitansi Nomor BKU 398	Asli Kwitansi Nomor BKU 456
Asli Kwitansi Nomor BKU 399	Asli Kwitansi Nomor BKU 457
Asli Kwitansi Nomor BKU 400	Asli Kwitansi Nomor BKU 458
Asli Kwitansi Nomor BKU 401	Asli Kwitansi Nomor BKU 459
Asli Kwitansi Nomor BKU 402	Asli Kwitansi Nomor BKU 460
Asli Kwitansi Nomor BKU 403	Asli Kwitansi Nomor BKU 461
Asli Kwitansi Nomor BKU 404	Asli Kwitansi Nomor BKU 462
Asli Kwitansi Nomor BKU 405	Asli Kwitansi Nomor BKU 463
Asli Kwitansi Nomor BKU 406	Asli Kwitansi Nomor BKU 464
Asli Kwitansi Nomor BKU 407	Asli Kwitansi Nomor BKU 465
Asli Kwitansi Nomor BKU 408	Asli Kwitansi Nomor BKU 466
Asli Kwitansi Nomor BKU 409	Asli Kwitansi Nomor BKU 467
Asli Kwitansi Nomor BKU 410	Asli Kwitansi Nomor BKU 468
Asli Kwitansi Nomor BKU 411	Asli Kwitansi Nomor BKU 469
Asli Kwitansi Nomor BKU 412	Asli Kwitansi Nomor BKU 470
Asli Kwitansi Nomor BKU 413	Asli Kwitansi Nomor BKU 471
Asli Kwitansi Nomor BKU 414	Asli Kwitansi Nomor BKU 472
Asli Kwitansi Nomor BKU 415	Asli Kwitansi Nomor BKU 473
Asli Kwitansi Nomor BKU 416	Asli Kwitansi Nomor BKU 474
Asli Kwitansi Nomor BKU 417	Asli Kwitansi Nomor BKU 475
Asli Kwitansi Nomor BKU 418	Asli Kwitansi Nomor BKU 476
Asli Kwitansi Nomor BKU 419	Asli Kwitansi Nomor BKU 477
Asli Kwitansi Nomor BKU 420	Asli Kwitansi Nomor BKU 478
Asli Kwitansi Nomor BKU 421	Asli Kwitansi Nomor BKU 479
Asli Kwitansi Nomor BKU 422	Asli Kwitansi Nomor BKU 480
Asli Kwitansi Nomor BKU 423	Asli Kwitansi Nomor BKU 481
Asli Kwitansi Nomor BKU 424	Asli Kwitansi Nomor BKU 482
Asli Kwitansi Nomor BKU 425	Asli Kwitansi Nomor BKU 483
Asli Kwitansi Nomor BKU 426	Asli Kwitansi Nomor BKU 484
Asli Kwitansi Nomor BKU 427	Asli Kwitansi Nomor BKU 485
Asli Kwitansi Nomor BKU 428	Asli Kwitansi Nomor BKU 486
Asli Kwitansi Nomor BKU 429	Asli Kwitansi Nomor BKU 487
Asli Kwitansi Nomor BKU 430	Asli Kwitansi Nomor BKU 488



7) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Oktober 2013 II

Kegiatan Bupati dari No. 489 s/d 578 yang berisi :

Asli Kwitansi Nomor BKU 489

	Asli Kwitansi Nomor BKU 534
Asli Kwitansi Nomor BKU 490	Asli Kwitansi Nomor BKU 535
Asli Kwitansi Nomor BKU 491	Asli Kwitansi Nomor BKU 536
Asli Kwitansi Nomor BKU 492	Asli Kwitansi Nomor BKU 537
Asli Kwitansi Nomor BKU 493	Asli Kwitansi Nomor BKU 538
Asli Kwitansi Nomor BKU 494	Asli Kwitansi Nomor BKU 539
Asli Kwitansi Nomor BKU 495	Asli Kwitansi Nomor BKU 540
Asli Kwitansi Nomor BKU 496	Asli Kwitansi Nomor BKU 541
Asli Kwitansi Nomor BKU 497	Asli Kwitansi Nomor BKU 542
Asli Kwitansi Nomor BKU 498	Asli Kwitansi Nomor BKU 543
Asli Kwitansi Nomor BKU 499	Asli Kwitansi Nomor BKU 544
Asli Kwitansi Nomor BKU 500	Asli Kwitansi Nomor BKU 545
Asli Kwitansi Nomor BKU 501	Asli Kwitansi Nomor BKU 546
Asli Kwitansi Nomor BKU 502	Asli Kwitansi Nomor BKU 547
Asli Kwitansi Nomor BKU 503	Asli Kwitansi Nomor BKU 548
Asli Kwitansi Nomor BKU 504	Asli Kwitansi Nomor BKU 549
Asli Kwitansi Nomor BKU 505	Asli Kwitansi Nomor BKU 550
Asli Kwitansi Nomor BKU 506	Asli Kwitansi Nomor BKU 551
Asli Kwitansi Nomor BKU 507	Asli Kwitansi Nomor BKU 552
Asli Kwitansi Nomor BKU 508	Asli Kwitansi Nomor BKU 553
Asli Kwitansi Nomor BKU 509	Asli Kwitansi Nomor BKU 554
Asli Kwitansi Nomor BKU 510	Asli Kwitansi Nomor BKU 555
Asli Kwitansi Nomor BKU 511	Asli Kwitansi Nomor BKU 556
Asli Kwitansi Nomor BKU 512	Asli Kwitansi Nomor BKU 557
Asli Kwitansi Nomor BKU 513	Asli Kwitansi Nomor BKU 558
Asli Kwitansi Nomor BKU 514	Asli Kwitansi Nomor BKU 559
Asli Kwitansi Nomor BKU 515	Asli Kwitansi Nomor BKU 560
Asli Kwitansi Nomor BKU 516	Asli Kwitansi Nomor BKU 561
Asli Kwitansi Nomor BKU 517	Asli Kwitansi Nomor BKU 562
Asli Kwitansi Nomor BKU 518	Asli Kwitansi Nomor BKU 563
Asli Kwitansi Nomor BKU 519	Asli Kwitansi Nomor BKU 564
Asli Kwitansi Nomor BKU 520	Asli Kwitansi Nomor BKU 565
Asli Kwitansi Nomor BKU 521	Asli Kwitansi Nomor BKU 566
Asli Kwitansi Nomor BKU 522	Asli Kwitansi Nomor BKU 567
Asli Kwitansi Nomor BKU 523	Asli Kwitansi Nomor BKU 568
Asli Kwitansi Nomor BKU 524	Asli Kwitansi Nomor BKU 569
Asli Kwitansi Nomor BKU 525	Asli Kwitansi Nomor BKU 570



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 526	Asli Kwitansi Nomor BKU 571
Asli Kwitansi Nomor BKU 527	Asli Kwitansi Nomor BKU 572
Asli Kwitansi Nomor BKU 528	Asli Kwitansi Nomor BKU 573
Asli Kwitansi Nomor BKU 529	Asli Kwitansi Nomor BKU 574
Asli Kwitansi Nomor BKU 530	Asli Kwitansi Nomor BKU 575
Asli Kwitansi Nomor BKU 531	Asli Kwitansi Nomor BKU 576
Asli Kwitansi Nomor BKU 532	Asli Kwitansi Nomor BKU 577
Asli Kwitansi Nomor BKU 533	Asli Kwitansi Nomor BKU 578

8) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan November 2013 I  
Kegiatan Bupati dari No. 579 s/d 670 yang berisi :

- Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 30 Nopember 2013
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1  
Jumlah Rp. 25.480.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi  
Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j  
Jumlah Rp. 6.000.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi  
Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.8  
Jumlah Rp. 357.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi  
Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a  
Jumlah Rp. 34.450.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi  
Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.8  
Jumlah Rp. 155.675.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi  
Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp.  
1.290.877.500,- tanggal 30 Nopember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi  
Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.2  
Jumlah Rp. 93.354.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi  
Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.B  
Jumlah Rp. 12.500.000,- tanggal 30 Nopember 2013.

Halaman 25 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5,1,4.5.14.2.12.e Jumlah Rp. 15.000.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp20.763.453,- tanggal 30 Nopember 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp. 7.500.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.g, h, i, j.B2.2.2 Jumlah Rp. 18.993.600,- tanggal 30 Nopember 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.3.4.d.2.2.1.8 Jumlah Rp. 90.457.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.3.1 Jumlah Rp. 127.525.300,- tanggal 30 Nopember 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2.11 Jumlah Rp. 55.300.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.14.B Jumlah Rp. 56.250.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2.3 Jumlah Rp. 36.741.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.a,b Jumlah Rp. 108.929.850,- tanggal 30 Nopember 2013.

Asli Kwitansi Nomor BKU 579	Asli Kwitansi Nomor BKU 625
Asli Kwitansi Nomor BKU 580	Asli Kwitansi Nomor BKU 626





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 581	Asli Kwitansi Nomor BKU 627
Asli Kwitansi Nomor BKU 582	Asli Kwitansi Nomor BKU 628
Asli Kwitansi Nomor BKU 583	Asli Kwitansi Nomor BKU 629
Asli Kwitansi Nomor BKU 584	Asli Kwitansi Nomor BKU 630
Asli Kwitansi Nomor BKU 585	Asli Kwitansi Nomor BKU 631
Asli Kwitansi Nomor BKU 586	Asli Kwitansi Nomor BKU 632
Asli Kwitansi Nomor BKU 587	Asli Kwitansi Nomor BKU 633
Asli Kwitansi Nomor BKU 588	Asli Kwitansi Nomor BKU 634
Asli Kwitansi Nomor BKU 589	Asli Kwitansi Nomor BKU 635
Asli Kwitansi Nomor BKU 590	Asli Kwitansi Nomor BKU 636
Asli Kwitansi Nomor BKU 591	Asli Kwitansi Nomor BKU 637
Asli Kwitansi Nomor BKU 592	Asli Kwitansi Nomor BKU 638
Asli Kwitansi Nomor BKU 593	Asli Kwitansi Nomor BKU 639
Asli Kwitansi Nomor BKU 594	Asli Kwitansi Nomor BKU 640
Asli Kwitansi Nomor BKU 595	Asli Kwitansi Nomor BKU 641
Asli Kwitansi Nomor BKU 596	Asli Kwitansi Nomor BKU 642
Asli Kwitansi Nomor BKU 597	Asli Kwitansi Nomor BKU 643
Asli Kwitansi Nomor BKU 598	Asli Kwitansi Nomor BKU 644
Asli Kwitansi Nomor BKU 599	Asli Kwitansi Nomor BKU 645
Asli Kwitansi Nomor BKU 600	Asli Kwitansi Nomor BKU 646
Asli Kwitansi Nomor BKU 601	Asli Kwitansi Nomor BKU 647
Asli Kwitansi Nomor BKU 602	Asli Kwitansi Nomor BKU 648
Asli Kwitansi Nomor BKU 603	Asli Kwitansi Nomor BKU 649
Asli Kwitansi Nomor BKU 604	Asli Kwitansi Nomor BKU 650
Asli Kwitansi Nomor BKU 605	Asli Kwitansi Nomor BKU 651
Asli Kwitansi Nomor BKU 606	Asli Kwitansi Nomor BKU 652
Asli Kwitansi Nomor BKU 607	Asli Kwitansi Nomor BKU 653
Asli Kwitansi Nomor BKU 608	Asli Kwitansi Nomor BKU 654
Asli Kwitansi Nomor BKU 609	Asli Kwitansi Nomor BKU 655
Asli Kwitansi Nomor BKU 610	Asli Kwitansi Nomor BKU 656
Asli Kwitansi Nomor BKU 611	Asli Kwitansi Nomor BKU 657
Asli Kwitansi Nomor BKU 612	Asli Kwitansi Nomor BKU 658
Asli Kwitansi Nomor BKU 613	Asli Kwitansi Nomor BKU 659
Asli Kwitansi Nomor BKU 614	Asli Kwitansi Nomor BKU 660
Asli Kwitansi Nomor BKU 615	Asli Kwitansi Nomor BKU 661
Asli Kwitansi Nomor BKU 616	Asli Kwitansi Nomor BKU 662
Asli Kwitansi Nomor BKU 617	Asli Kwitansi Nomor BKU 663
Asli Kwitansi Nomor BKU 618	Asli Kwitansi Nomor BKU 664
Asli Kwitansi Nomor BKU 619	Asli Kwitansi Nomor BKU 665
Asli Kwitansi Nomor BKU 620	Asli Kwitansi Nomor BKU 666
Asli Kwitansi Nomor BKU 621	Asli Kwitansi Nomor BKU 667

Halaman 27 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 622	Asli Kwitansi Nomor BKU 668
Asli Kwitansi Nomor BKU 623	Asli Kwitansi Nomor BKU 669
Asli Kwitansi Nomor BKU 624	Asli Kwitansi Nomor BKU 670

9) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan November 2013 II

Kegiatan Bupati dari No. 671 s/d 759 yang berisi :

Asli Kwitansi Nomor BKU 671	Asli Kwitansi Nomor BKU 716
Asli Kwitansi Nomor BKU 672	Asli Kwitansi Nomor BKU 717
Asli Kwitansi Nomor BKU 673	Asli Kwitansi Nomor BKU 718
Asli Kwitansi Nomor BKU 674	Asli Kwitansi Nomor BKU 719
Asli Kwitansi Nomor BKU 675	Asli Kwitansi Nomor BKU 720
Asli Kwitansi Nomor BKU 676	Asli Kwitansi Nomor BKU 721
Asli Kwitansi Nomor BKU 677	Asli Kwitansi Nomor BKU 722
Asli Kwitansi Nomor BKU 678	Asli Kwitansi Nomor BKU 723
Asli Kwitansi Nomor BKU 679	Asli Kwitansi Nomor BKU 724
Asli Kwitansi Nomor BKU 680	Asli Kwitansi Nomor BKU 725
Asli Kwitansi Nomor BKU 681	Asli Kwitansi Nomor BKU 726
Asli Kwitansi Nomor BKU 682	Asli Kwitansi Nomor BKU 727
Asli Kwitansi Nomor BKU 683	Asli Kwitansi Nomor BKU 728
Asli Kwitansi Nomor BKU 684	Asli Kwitansi Nomor BKU 729
Asli Kwitansi Nomor BKU 685	Asli Kwitansi Nomor BKU 730
Asli Kwitansi Nomor BKU 686	Asli Kwitansi Nomor BKU 731
Asli Kwitansi Nomor BKU 687	Asli Kwitansi Nomor BKU 732
Asli Kwitansi Nomor BKU 688	Asli Kwitansi Nomor BKU 733
Asli Kwitansi Nomor BKU 689	Asli Kwitansi Nomor BKU 734
Asli Kwitansi Nomor BKU 690	Asli Kwitansi Nomor BKU 735
Asli Kwitansi Nomor BKU 691	Asli Kwitansi Nomor BKU 736
Asli Kwitansi Nomor BKU 692	Asli Kwitansi Nomor BKU 737
Asli Kwitansi Nomor BKU 693	Asli Kwitansi Nomor BKU 738
Asli Kwitansi Nomor BKU 694	Asli Kwitansi Nomor BKU 739
Asli Kwitansi Nomor BKU 695	Asli Kwitansi Nomor BKU 740
Asli Kwitansi Nomor BKU 696	Asli Kwitansi Nomor BKU 741
Asli Kwitansi Nomor BKU 697	Asli Kwitansi Nomor BKU 742
Asli Kwitansi Nomor BKU 698	Asli Kwitansi Nomor BKU 743
Asli Kwitansi Nomor BKU 699	Asli Kwitansi Nomor BKU 744
Asli Kwitansi Nomor BKU 700	Asli Kwitansi Nomor BKU 745
Asli Kwitansi Nomor BKU 701	Asli Kwitansi Nomor BKU 746
Asli Kwitansi Nomor BKU 702	Asli Kwitansi Nomor BKU 747
Asli Kwitansi Nomor BKU 703	Asli Kwitansi Nomor BKU 748
Asli Kwitansi Nomor BKU 704	Asli Kwitansi Nomor BKU 749

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asli Kwitansi Nomor BKU 705	Asli Kwitansi Nomor BKU 750
Asli Kwitansi Nomor BKU 706	Asli Kwitansi Nomor BKU 751
Asli Kwitansi Nomor BKU 707	Asli Kwitansi Nomor BKU 752
Asli Kwitansi Nomor BKU 708	Asli Kwitansi Nomor BKU 753
Asli Kwitansi Nomor BKU 709	Asli Kwitansi Nomor BKU 754
Asli Kwitansi Nomor BKU 710	Asli Kwitansi Nomor BKU 755
Asli Kwitansi Nomor BKU 711	Asli Kwitansi Nomor BKU 756
Asli Kwitansi Nomor BKU 712	Asli Kwitansi Nomor BKU 757
Asli Kwitansi Nomor BKU 713	Asli Kwitansi Nomor BKU 758
Asli Kwitansi Nomor BKU 714	Asli Kwitansi Nomor BKU 759
Asli Kwitansi Nomor BKU 715	

10) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan November 2013 III  
Kegiatan Bupati dari 760 s/d 866 yang berisi :

- a. Asli buku Kas Umum dengan jumlah Rp. 2.157.846.303,-  
( Dua Miliar Seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah) tanggal 30  
Nopember 2013.

Asli Kwitansi Nomor BKU 760	Asli Kwitansi Nomor BKU 814
Asli Kwitansi Nomor BKU 761	Asli Kwitansi Nomor BKU 815
Asli Kwitansi Nomor BKU 762	Asli Kwitansi Nomor BKU 816
Asli Kwitansi Nomor BKU 763	Asli Kwitansi Nomor BKU 817
Asli Kwitansi Nomor BKU 764	Asli Kwitansi Nomor BKU 818
Asli Kwitansi Nomor BKU 765	Asli Kwitansi Nomor BKU 819
Asli Kwitansi Nomor BKU 766	Asli Kwitansi Nomor BKU 820
Asli Kwitansi Nomor BKU 767	Asli Kwitansi Nomor BKU 821
Asli Kwitansi Nomor BKU 768	Asli Kwitansi Nomor BKU 822
Asli Kwitansi Nomor BKU 769	Asli Kwitansi Nomor BKU 823
Asli Kwitansi Nomor BKU 770	Asli Kwitansi Nomor BKU 824
Asli Kwitansi Nomor BKU 771	Asli Kwitansi Nomor BKU 825
Asli Kwitansi Nomor BKU 772	Asli Kwitansi Nomor BKU 826
Asli Kwitansi Nomor BKU 773	Asli Kwitansi Nomor BKU 827
Asli Kwitansi Nomor BKU 774	Asli Kwitansi Nomor BKU 828
Asli Kwitansi Nomor BKU 775	Asli Kwitansi Nomor BKU 829
Asli Kwitansi Nomor BKU 776	Asli Kwitansi Nomor BKU 830
Asli Kwitansi Nomor BKU 777	Asli Kwitansi Nomor BKU 831
Asli Kwitansi Nomor BKU 778	Asli Kwitansi Nomor BKU 832
Asli Kwitansi Nomor BKU 779	Asli Kwitansi Nomor BKU 833
Asli Kwitansi Nomor BKU 780	Asli Kwitansi Nomor BKU 834

Halaman 29 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



Asli Kwitansi Nomor BKU 781	Asli Kwitansi Nomor BKU 835
Asli Kwitansi Nomor BKU 782	Asli Kwitansi Nomor BKU 836
Asli Kwitansi Nomor BKU 783	Asli Kwitansi Nomor BKU 837
Asli Kwitansi Nomor BKU 784	Asli Kwitansi Nomor BKU 838
Asli Kwitansi Nomor BKU 785	Asli Kwitansi Nomor BKU 839
Asli Kwitansi Nomor BKU 786	Asli Kwitansi Nomor BKU 840
Asli Kwitansi Nomor BKU 787	Asli Kwitansi Nomor BKU 841
Asli Kwitansi Nomor BKU 788	Asli Kwitansi Nomor BKU 842
Asli Kwitansi Nomor BKU 789	Asli Kwitansi Nomor BKU 843
Asli Kwitansi Nomor BKU 790	Asli Kwitansi Nomor BKU 844
Asli Kwitansi Nomor BKU 791	Asli Kwitansi Nomor BKU 845
Asli Kwitansi Nomor BKU 792	Asli Kwitansi Nomor BKU 846
Asli Kwitansi Nomor BKU 793	Asli Kwitansi Nomor BKU 847
Asli Kwitansi Nomor BKU 794	Asli Kwitansi Nomor BKU 848
Asli Kwitansi Nomor BKU 795	Asli Kwitansi Nomor BKU 849
Asli Kwitansi Nomor BKU 796	Asli Kwitansi Nomor BKU 850
Asli Kwitansi Nomor BKU 797	Asli Kwitansi Nomor BKU 851
Asli Kwitansi Nomor BKU 798	Asli Kwitansi Nomor BKU 852
Asli Kwitansi Nomor BKU 799	Asli Kwitansi Nomor BKU 853
Asli Kwitansi Nomor BKU 800	Asli Kwitansi Nomor BKU 854
Asli Kwitansi Nomor BKU 801	Asli Kwitansi Nomor BKU 855
Asli Kwitansi Nomor BKU 802	Asli Kwitansi Nomor BKU 856
Asli Kwitansi Nomor BKU 803	Asli Kwitansi Nomor BKU 857
Asli Kwitansi Nomor BKU 804	Asli Kwitansi Nomor BKU 858
Asli Kwitansi Nomor BKU 805	Asli Kwitansi Nomor BKU 859
Asli Kwitansi Nomor BKU 806	Asli Kwitansi Nomor BKU 860
Asli Kwitansi Nomor BKU 807	Asli Kwitansi Nomor BKU 861
Asli Kwitansi Nomor BKU 808	Asli Kwitansi Nomor BKU 862
Asli Kwitansi Nomor BKU 809	Asli Kwitansi Nomor BKU 863
Asli Kwitansi Nomor BKU 810	Asli Kwitansi Nomor BKU 864
Asli Kwitansi Nomor BKU 811	Asli Kwitansi Nomor BKU 865
Asli Kwitansi Nomor BKU 812	Asli Kwitansi Nomor BKU 866
Asli Kwitansi Nomor BKU 813	

- 11) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Desember 2013 I  
Kegiatan Bupati dari No. 867 s/d 955 yang berisi :
- a. Asli buku Kas Umum dengan jumlah Rp. 1.579.716.166,-  
( Satu Miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam belas ribu seratus enam puluh enam rupiah)  
tanggal 31 Desember 2013.

- b. Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 30 30 Desember 2013
- c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.11.b Jumlah Rp. 6.720.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp. 905..000,- tanggal 30 Desember 2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.b Jumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.21 Jumlah Rp. 45.000.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.13.4 Jumlah Rp. 7.500.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.13.4 Jumlah Rp. 6.950.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.7 Jumlah Rp. 7.500.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3.2 Jumlah Rp. 179.200.000,- tanggal 30 Desember 2013.

Halaman 31 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.7 Jumlah Rp. 33.600.000,- tanggal 30  
Desember 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.1.1.j.3 Jumlah Rp. 12.000.000,- tanggal 30  
Desember 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.1.1.i Jumlah Rp. 88.000.000,- tanggal 30  
Desember 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.2.20.2 Jumlah Rp. 6.850.000,- tanggal 30  
Desember 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp. 45.000.000,- tanggal 30  
Desember 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.15 Jumlah Rp. 223.870.000,- tanggal 30  
Desember 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.  
Jumlah Rp. 201.671.500,- tanggal 30 Desember 2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.12.b Jumlah Rp. 1.905.000,- tanggal 30  
Desember 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp. 60.012.584,- tanggal 30  
Desember 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp. 70.830.000,- tanggal 30  
Desember 2013.
- u. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.5 Jumlah Rp. 907.000,- tanggal 30  
Desember 2013.
- v. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.2 Jumlah Rp. 50.144.747,- tanggal 30  
Desember 2013.
- w. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 30  
Desember 2013.
- x. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp. 79.030.000,- tanggal 30  
Desember 2013.

Asli Kwitansi Nomor BKU 867	Asli Kwitansi Nomor BKU 912
Asli Kwitansi Nomor BKU 868	Asli Kwitansi Nomor BKU 913
Asli Kwitansi Nomor BKU 869	Asli Kwitansi Nomor BKU 914
Asli Kwitansi Nomor BKU 870	Asli Kwitansi Nomor BKU 915
Asli Kwitansi Nomor BKU 871	Asli Kwitansi Nomor BKU 916
Asli Kwitansi Nomor BKU 872	Asli Kwitansi Nomor BKU 917
Asli Kwitansi Nomor BKU 873	Asli Kwitansi Nomor BKU 918
Asli Kwitansi Nomor BKU 874	Asli Kwitansi Nomor BKU 919
Asli Kwitansi Nomor BKU 875	Asli Kwitansi Nomor BKU 920
Asli Kwitansi Nomor BKU 876	Asli Kwitansi Nomor BKU 921
Asli Kwitansi Nomor BKU 877	Asli Kwitansi Nomor BKU 922
Asli Kwitansi Nomor BKU 878	Asli Kwitansi Nomor BKU 923
Asli Kwitansi Nomor BKU 879	Asli Kwitansi Nomor BKU 924
Asli Kwitansi Nomor BKU 880	Asli Kwitansi Nomor BKU 925
Asli Kwitansi Nomor BKU 881	Asli Kwitansi Nomor BKU 926
Asli Kwitansi Nomor BKU 882	Asli Kwitansi Nomor BKU 927
Asli Kwitansi Nomor BKU 883	Asli Kwitansi Nomor BKU 928
Asli Kwitansi Nomor BKU 884	Asli Kwitansi Nomor BKU 929

Halaman 33 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Asli Kwitansi Nomor BKU 885	Asli Kwitansi Nomor BKU 930
Asli Kwitansi Nomor BKU 886	Asli Kwitansi Nomor BKU 931
Asli Kwitansi Nomor BKU 887	Asli Kwitansi Nomor BKU 932
Asli Kwitansi Nomor BKU 888	Asli Kwitansi Nomor BKU 933
Asli Kwitansi Nomor BKU 889	Asli Kwitansi Nomor BKU 934
Asli Kwitansi Nomor BKU 890	Asli Kwitansi Nomor BKU 935
Asli Kwitansi Nomor BKU 891	Asli Kwitansi Nomor BKU 936
Asli Kwitansi Nomor BKU 892	Asli Kwitansi Nomor BKU 937
Asli Kwitansi Nomor BKU 893	Asli Kwitansi Nomor BKU 938
Asli Kwitansi Nomor BKU 894	Asli Kwitansi Nomor BKU 939
Asli Kwitansi Nomor BKU 895	Asli Kwitansi Nomor BKU 940
Asli Kwitansi Nomor BKU 896	Asli Kwitansi Nomor BKU 941
Asli Kwitansi Nomor BKU 897	Asli Kwitansi Nomor BKU 942
Asli Kwitansi Nomor BKU 898	Asli Kwitansi Nomor BKU 943
Asli Kwitansi Nomor BKU 899	Asli Kwitansi Nomor BKU 944
Asli Kwitansi Nomor BKU 900	Asli Kwitansi Nomor BKU 945
Asli Kwitansi Nomor BKU 901	Asli Kwitansi Nomor BKU 946
Asli Kwitansi Nomor BKU 902	Asli Kwitansi Nomor BKU 947
Asli Kwitansi Nomor BKU 903	Asli Kwitansi Nomor BKU 948
Asli Kwitansi Nomor BKU 904	Asli Kwitansi Nomor BKU 949
Asli Kwitansi Nomor BKU 905	Asli Kwitansi Nomor BKU 950
Asli Kwitansi Nomor BKU 906	Asli Kwitansi Nomor BKU 951
Asli Kwitansi Nomor BKU 907	Asli Kwitansi Nomor BKU 952
Asli Kwitansi Nomor BKU 908	Asli Kwitansi Nomor BKU 953
Asli Kwitansi Nomor BKU 909	Asli Kwitansi Nomor BKU 954
Asli Kwitansi Nomor BKU 910	Asli Kwitansi Nomor BKU 955
Asli Kwitansi Nomor BKU 911	

12) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Desember 2013 II

Kegiatan Bupati dari No. 956 s/d 1054 yang berisi :

Asli Kwitansi Nomor BKU 956

	Asli Kwitansi Nomor BKU 1006
Asli Kwitansi Nomor BKU 957	Asli Kwitansi Nomor BKU 1007
Asli Kwitansi Nomor BKU 958	Asli Kwitansi Nomor BKU 1008
Asli Kwitansi Nomor BKU 959	Asli Kwitansi Nomor BKU 1009
Asli Kwitansi Nomor BKU 960	Asli Kwitansi Nomor BKU 1010
Asli Kwitansi Nomor BKU 961	Asli Kwitansi Nomor BKU 1011
Asli Kwitansi Nomor BKU 962	Asli Kwitansi Nomor BKU 1012
Asli Kwitansi Nomor BKU 963	Asli Kwitansi Nomor BKU 1013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 964	Asli Kwitansi Nomor BKU 1014
Asli Kwitansi Nomor BKU 965	Asli Kwitansi Nomor BKU 1015
Asli Kwitansi Nomor BKU 966	Asli Kwitansi Nomor BKU 1016
Asli Kwitansi Nomor BKU 967	Asli Kwitansi Nomor BKU 1017
Asli Kwitansi Nomor BKU 968	Asli Kwitansi Nomor BKU 1018
Asli Kwitansi Nomor BKU 969	Asli Kwitansi Nomor BKU 1019
Asli Kwitansi Nomor BKU 970	Asli Kwitansi Nomor BKU 1020
Asli Kwitansi Nomor BKU 971	Asli Kwitansi Nomor BKU 1021
Asli Kwitansi Nomor BKU 972	Asli Kwitansi Nomor BKU 1022
Asli Kwitansi Nomor BKU 973	Asli Kwitansi Nomor BKU 1023
Asli Kwitansi Nomor BKU 974	Asli Kwitansi Nomor BKU 1024
Asli Kwitansi Nomor BKU 975	Asli Kwitansi Nomor BKU 1025
Asli Kwitansi Nomor BKU 976	Asli Kwitansi Nomor BKU 1026
Asli Kwitansi Nomor BKU 977	Asli Kwitansi Nomor BKU 1027
Asli Kwitansi Nomor BKU 978	Asli Kwitansi Nomor BKU 1028
Asli Kwitansi Nomor BKU 979	Asli Kwitansi Nomor BKU 1029
Asli Kwitansi Nomor BKU 980	Asli Kwitansi Nomor BKU 1030
Asli Kwitansi Nomor BKU 981	Asli Kwitansi Nomor BKU 1031
Asli Kwitansi Nomor BKU 982	Asli Kwitansi Nomor BKU 1032
Asli Kwitansi Nomor BKU 983	Asli Kwitansi Nomor BKU 1033
Asli Kwitansi Nomor BKU 984	Asli Kwitansi Nomor BKU 1034
Asli Kwitansi Nomor BKU 985	Asli Kwitansi Nomor BKU 1035
Asli Kwitansi Nomor BKU 986	Asli Kwitansi Nomor BKU 1036
Asli Kwitansi Nomor BKU 987	Asli Kwitansi Nomor BKU 1037
Asli Kwitansi Nomor BKU 988	Asli Kwitansi Nomor BKU 1038
Asli Kwitansi Nomor BKU 989	Asli Kwitansi Nomor BKU 1039
Asli Kwitansi Nomor BKU 990	Asli Kwitansi Nomor BKU 1040
Asli Kwitansi Nomor BKU 991	Asli Kwitansi Nomor BKU 1041
Asli Kwitansi Nomor BKU 992	Asli Kwitansi Nomor BKU 1042
Asli Kwitansi Nomor BKU 993	Asli Kwitansi Nomor BKU 1043
Asli Kwitansi Nomor BKU 994	Asli Kwitansi Nomor BKU 1044
Asli Kwitansi Nomor BKU 995	Asli Kwitansi Nomor BKU 1045
Asli Kwitansi Nomor BKU 996	Asli Kwitansi Nomor BKU 1046
Asli Kwitansi Nomor BKU 997	Asli Kwitansi Nomor BKU 1047
Asli Kwitansi Nomor BKU 998	Asli Kwitansi Nomor BKU 1048
Asli Kwitansi Nomor BKU 999	Asli Kwitansi Nomor BKU 1049
Asli Kwitansi Nomor BKU 1000	Asli Kwitansi Nomor BKU 1050
Asli Kwitansi Nomor BKU 1001	Asli Kwitansi Nomor BKU 1051
Asli Kwitansi Nomor BKU 1002	Asli Kwitansi Nomor BKU 1052
Asli Kwitansi Nomor BKU 1003	
Asli Kwitansi Nomor BKU 1004	
Asli Kwitansi Nomor BKU 1005	

Halaman 35 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



**Keterangan :** Kwitansi nomor 1053 dan 1054 tidak ada.

- 13) 1 bundel dokumen asli dan arsip Surat Setoran Pajak (SSP) yang berisi :
  - 1) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran PPN Pasal 21 Advokasi Hukum senilai Rp. 22.727.272,-.
  - 2) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran PPN Pasal 22 Advokasi Hukum senilai Rp. 3.409.081,-
  - 3) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Iuche D.P. Sayuna, SH, M.Hum dan Drs. Daniel A. Pobas, M.Si senilai Rp. 409.091,-
  - 4) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran Pajak Akun Pasal 21 Advokasi Hukum senilai Rp. 2.727.273,-
  - 5) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Godlif Neonufa MT. , Marthen Tualaka, SH senilai Rp. 409.091,-
  - 6) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 21 Akuntansi Publik IR. Godlif F. Neonufa MT dan Marthen Tualaka, SH. M.Si senilai Rp. 2.727.273,-
  - 7) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran Akuntansi Publik PPN senilai Rp. 2.727.273,-
  - 8) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTS Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp. 545.455,-
  - 9) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTS Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp. 2.727.273,-
  - 10) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTS Pasangan Calon No. Urut 3 senilai Rp. 2.727.273,-
  - 11) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Ps. 23 dan Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil



Kepala Daerah Kab. TTS Pasangan Calon No. Urut 7 senilai  
Rp. 545.455,-

- 12) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit dana kampanye Pascol Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS senilai Rp. 2.727.273,-
- 13) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 21 atas jasa tenaga ahli (KPU Kab. TTS) senilai Rp. 681.818,-
- 14) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Ir. Yaan M.J. Tanaem dan Kosmas D. Baoymau, S.Pd, SH senilai Rp. 409.091,-
- 15) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN atas audit Dana Kampanye Pasangan Calon Ir. Yaan M.J. Tanaem dan Kosmas D. Baoymau, S.Pd, SH senilai Rp. 2.727.273,-
- 14) 1 Asli Bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS No. 14/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 Tanggal 25 Juni 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kab. TTS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS Tahun 2013.
- 15) Uang Tunai senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang dalam rangka raker/ pelatihan tentang rapat evaluasi dan pembubaran Panitia di KPU perwakilan Kecamatan Kie, Kab. TTS tanggal 29 Agustus 2013.
- 16) Uang Tunai senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pengembalian uang Biaya Tatap Muka untuk tingkat Kecamatan Kie dalam rangka kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS 2013 dari Bendahara KPUD Kab. TTS kepada Sekretaris PPK Kec. Kie atas nama LODOVICUS KAUSE, S.SOS kwitansi tanggal 22 Agustus 2013. (dalam kwitansi tertulis Rp. 9.300.000,- tetapi yang diterima hanya Rp.6.000.000,- dan sisanya dipotong oleh KPUD Kab. TTS).
- 17) Uang Tunai senilai Rp. 450.000,- sebagai pengembalian Biaya Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Operator Komputer Kecamatan di KPU Kab. TTS selama 2 (dua) hari, dari bendahara PPK Kie kepada Agroni Y. Seko.

Halaman 37 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Uang Tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Pengembalian Uang untuk Biaya Administrasi Pembentukan PPK Kecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS 2013.
- 19) Uang Tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Pengembalian Uang untuk Biaya Administrasi Pembentukan PPK Kecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS 2013.
- 20) Uang Tunai senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Pengembalian Uang untuk Perjalanan Dinas rangka monitoring pelaksanaan kampanye ke Kec. Mollo Selatan dan untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pemutakhiran data ke kec. Mollo Selatan, Batu Putih dan Amanuban Selatan dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS 2013.
- 21) 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13B.II/44/2012 Tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2012.
- 22) 1 (satu) bundel foto kopi Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/211..B/2013 - Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
- 23) 1 (satu) bundel Fotokopi Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.28.850.861.100,-
- 24) 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.417.842.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.242.292.000,-.
- 26) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor : 10.a/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 20 April 2013.
- 27) 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.
- 28) 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 13/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.
- 29) Berita Acara Nomor : 225/BA/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 9 September 2013 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 30) Berita Acara Nomor : 225/BA/KPU-TTS/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 Tentang Penetapan Prosentase Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

Halaman 39 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Berita Acara Nomor : 226/BA/KPU-TTS/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 32) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 15/KPTS/SESKAB-081.433959/IX/2013 tanggal 01 September 2013 Tentang Penunjukan / Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 33) 1 (satu) bundel Buku Himpunan Keputusan-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 34) 1 (satu) bundel Foto Kopi Buku Pandua KPPS Mari Bersama Kita Sukseskan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
- 35) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 17 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Formulir Model C, C-1 KWK-KPU s/d C.11 KWK-KPU, Model D, D-1 KWK-KPU s/d D6. KWK-KPU, DA, DA.1 KWK-KPU s/d DA.6. KWK-KPU dan Lampiran-lampirannya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Cv.Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia Tahun Anggaran 2013.
- 36) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 12/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 13 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Tinta (Tanda khusus) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Cv.Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia Tahun Anggaran 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Perjanjian Kerja (SPK)  
Nomor : 16.d/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September  
2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Pedoman-pedoman  
Teknis KPU, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil  
Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV.  
Rafi Indah Tahun Anggaran 2013.
- 38) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Perjanjian Kerja (SPK)  
Nomor : 09/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013  
Tentang Pekerjaan Pengadaan Sampul untuk PPK, PPS, dan  
KPPS, Stiker Kotak Suara, Daftar Pasangan Calon serta Segel  
dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan  
Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor  
Tengah Selatan dan CV.Maharani Grup Tahun Anggaran 2013.
- 39) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Perjanjian Kerja (SPK)  
Nomor : 50/Ses.Kab-018.433959/IX/ 2013 tanggal 21  
September 2013 Untuk Pekerjaan Cetak Surat Suara  
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah  
Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV.Pura Barutama.
- 40) 1 (satu) bundel Model A.3-KWK.KPU Daftar Pemilih Tetap  
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah  
Selatan Tahun 2013 TPS 6 Desa/Kelurahan Bena Kecamatan  
Amanuban Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa  
Tenggara Timur.
- 41) 1 (satu) bundel Model C-KWK.KPU Berita Acara  
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan  
Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun  
2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (satu) Defau PPS/  
Desa Oebaki Kecamatan Noebaba Kabupaten Timor Tengah  
Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 42) 1 (satu) bundel Model D-KWK.KPU Berita Acara  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan  
Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun  
2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan



Suara Desa Sopo Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- 43) 1 (satu) bundel Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 TPS 03 Kiubania Desa Kelurahan Nifukani Kecamatan Aban Barat.
- 45) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 46) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 47) 1 (satu) bundel foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2013.
- 48) 1 (satu) bundel foto kopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2013.
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013.
- 50) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013.
- 51) 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13.B.,II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, tanggal 15 April 2013.

- 52) 1 (satu) budel foto kopi Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah NTT Periode 01 Juni 2013 s/d 24 Maret 2014.
- 53) 2 (dua) lembar Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Hibah Atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 17 September 2014.
- 54) 1 (satu) Map Warna merah berisi :
- 55) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Mollo Tengah
- 56) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Amanuban Tengah
- 57) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Mollo Selatan
- 58) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Amanatun Selatan.
- 59) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Amanuban Selatan.
- 60) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Mollo Utara.
- 61) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kokbaun.
- 62) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kuanfatu.
- 63) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Fatukopa.
- 64) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kie.
- 65) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Amanatun Utara.
- 66) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Nunkolo.
- 67) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Santian.
- 68) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kota Soe.
- 69) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Fatukopa.
- 70) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Toianas.
- 71) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Noebeba.
- 72) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Tobu.
- 73) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Batu Putih.
- 74) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Noebana.
- 75) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kualin.

Halaman 43 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Fautmolo.
- 77) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kuatnana.
- 78) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Polen.
- 79) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kolbano.
- 80) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Oenino.
- 81) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kotolin.
- 82) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Fatumnasi.
- 83) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Amanuban Timur.
- 84) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Amanuban Barat.
- 85) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Boking.
- 86) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Nunbena.
- 87) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Amanuban Timur berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).
- 88) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Polen berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).
- 89) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Batu Putih berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).
- 90) 1 (satu) budel Map berisi :
- 91) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Batu Putih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunbena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 93) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Noebeba Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 94) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Oenino Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 95) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 96) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Fatukopa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 97) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunbena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 98) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Toianas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 99) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kualin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 100) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanatun Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

Halaman 45 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 101) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 102) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Tobu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 103) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Mollo Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 104) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Fatumnasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 105) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kot'olin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 106) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kie Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 107) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Boking Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 108) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kokbaun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 109) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kuatnana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.



- 110) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kota Soe Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 111) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kuanfatu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 112) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunkolo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 113) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Noebana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 114) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 115) 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi Penggunaan Uang atas nama Soleman Kabu, S.Sos ;
- 116) 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi Penggunaan Uang atas nama Agustinus Y. Kabu ;
- 117) 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi Penggunaan Uang atas nama Petronella M. Messakh, SE;
- 118) 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi Penggunaan Uang atas nama Michael Kamalo ;
- 119) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Tengah
- 120) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Tengah
- 121) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Selatan
- 122) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanatun Selatan.
- 123) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Selatan.
- 124) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Utara.
- 125) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kokbaun.
- 126) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kuanfatu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.
- 128) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kie.
- 129) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanatun Utara.
- 130) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Nunkolo.
- 131) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Santian.
- 132) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kota Soe.
- 133) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.
- 134) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Toianas.
- 135) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Noebeba.
- 136) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Tobu.
- 137) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Batu Putih.
- 138) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Noebana.
- 139) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kualin.
- 140) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Fautmolo.
- 141) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kuatnana.
- 142) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Polen.
- 143) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kolbano.
- 144) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Oenino.
- 145) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kotolin.
- 146) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Fatumnasi.
- 147) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Timur.
- 148) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Barat.
- 149) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Boking.
- 150) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Nunbena.
- 151) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An.  
Soleman Kabu Nomor : 730/Sesprov-018/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012.
- 152) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 10/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 tanggal 20 April 2013 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pembuat Komitmen, dan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/ Pejabat Pengadaan Dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

153) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 139/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 01 November 2013 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan

154) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 140/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 01 November 2013 Tentang Pengambil alihan tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

155) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 11/Kpts/KPU-Prov-018/VI/2013 tanggal 15 Mei 2013 Tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Atau Pemegang Uang Muka (PUMK) Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

156) 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran belanja makan dan minum untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

Dikembalikan kepada kejaksaan negri Soe ;

Barang bukti Nomor :

15. berupa uang tunai senilai Rp. 2.700.000,-

16. berupa uang tunai senilai Rp. 6.000.000,-

17. berupa uang tunai senilai Rp. 450.000,-

18. berupa uang tunai senilai Rp. 5.000.000,-

19. berupa uang tunai senilai Rp. 5.000.000,-

20. berupa uang tunai senilai Rp. 1.200.000,-

Uang titipan/pengembalian selama persidangan sebesar Rp.

158.400.000,-

**Dirampas untuk Negara ;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 49 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-06/P.3.11/Ft.1/12/2015 tanggal 10 Januari 2016 sebagai berikut :

### Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **Adolfina Bana** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan **Soleman Kabu, S.Sos** selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, **Pengadilan Negeri Kupang**, Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **Adolfina Bana** bersama-sama dengan dengan **Soleman Kabu, S.Sos** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- ⇒ Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, pada tanggal 05 September 2013 akan dilaksanakan kegiatan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- ⇒ Bahwa untuk pelaksanaannya kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan bantuan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Rencana Kebutuhan Biaya sebesar Rp.28.850.861.100,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), setelah diajukan kemudian terdapat revisi anggaran menjadi sebesar Rp.18.417.842.000,- (delapan belas milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) yang

Halaman 51 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



pada akhirnya disetujui oleh Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.1.3.B.II/211 B/2013 - Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.

⇒ Bahwa penyaluran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Timor Tengah Selatan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan pencairan, yang diawali dengan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 sejumlah Rp.7.098.775.400,- (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tuuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 sejumlah Rp.10.401.224.600,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).

⇒ Bahwa atas dasar SPP dan SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

- Nomor : 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 7.098.775.400,- (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tuuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).



- Nomor : 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.401.224.600,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).

⇒ yang selanjutnya ditransfer seluruhnya ke Rekening KPUD Timor Tengah Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Soe, dan rekening tersebut pencairannya dikuasai oleh terdakwa dan Soleman Kabu, S.Sos.

⇒ Bahwa dari anggaran sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dialokasikan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp.11.476.355.250,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dipergunakan untuk kegiatan sbb :

I. Belanja Pegawai

- I.1. Honorarium PPK, Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data

II. Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa

- II.1. Pengangkutan/Pendropingan
- II.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran PPK, PPS dan KPPS
- II.3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- II.4. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian.
- II.5. Raker/Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten
- II.6. Persiapan Pemungutan Suara.
- II.7. Pemutakhiran Data Pemilih.
- II.8. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi
- II.9. Pencalonan
- II.10. Proses Penghitungan Suara
- II.11. Perjalanan Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Dan anggaran tersebut penyalurannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

--	--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA KECAMATAN	PEMBAYARAN			JUMLAH
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	
1	2	3	4	5	6
1	Mollo Utara	205,816,500	381,273,000	48,365,500	635,455,000
2	Mollo Barat	70,432,500	140,145,000	22,997,500	233,575,000
3	Kota Soe	170,407,500	392,310,000	91,132,500	653,850,000
4	Amanuban Barat	109,027,500	246,642,000	55,400,500	411,070,000
5	Kuatnana	95,122,500	200,118,000	54,394,500	349,635,000
6	Amanuban Tengah	132,795,000	261,360,000	41,445,000	435,600,000
7	Oenino	80,346,500	178,236,000	38,477,500	297,060,000
8	Polen	111,262,500	250,947,000	56,035,500	418,245,000
9	Fatumnasi	65,862,000	136,674,000	25,254,000	227,790,000
10	Nunbena	63,028,500	136,389,000	27,897,500	227,315,000
11	Mollo Tengah	71,016,000	147,042,000	27,012,000	245,070,000
12	Amanuban Timur	109,570,000	254,616,250	53,644,000	417,830,250
13	Amanatun Utara	102,196,500	230,211,000	51,277,500	383,685,000
14	Fatukopa	70,402,500	153,939,000	32,223,500	256,565,000
15	Toianaas	102,991,500	200,043,000	30,370,500	333,405,000
16	Kokbaun	65,893,500	129,687,000	20,564,500	216,145,000
17	Tobu	80,617,500	178,191,000	38,176,500	296,985,000
18	Kie	148,815,500	295,980,000	48,504,500	493,300,000
19	Amanatun Selatan	143,056,500	327,219,000	75,089,500	545,365,000
20	Fautmolo	71,823,000	157,410,000	33,117,000	262,350,000
21	Noebana	61,600,500	126,261,000	22,573,500	210,435,000
22	Santian	64,441,500	131,763,000	23,400,500	219,605,000
23	Nunkolo	96,514,500	213,447,000	45,783,500	355,745,000
24	Boking	80,346,000	178,236,000	38,478,000	297,060,000
25	Mollo Selatan	97,107,000	204,384,000	41,849,000	343,340,000
26	Batu Putih	82,087,500	178,989,000	48,938,500	310,015,000
27	Amanuban Selatan	123,775,500	277,431,000	61,178,500	462,385,000
28	Kualin	118,374,000	231,258,000	39,098,000	388,730,000
29	Noebeba	81,316,500	179,307,000	38,221,500	298,845,000
30	Kuanfatu	120,058,500	267,783,000	58,463,500	446,305,000
31	Kolbano	125,814,000	203,001,500	154,654,500	483,470,000
32	Kot'olin	79,099,500	192,075,000	48,950,500	320,125,000
TOTAL					11,476,355,250

sisanya sebesar Rp. 5.523.644.750,- (lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus



lima puluh rupiah) dikelola dan diperuntukan untuk anggaran KPUD TTS sendiri.

⇒ Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan Pemilihan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kab.TTS Nomor 22/Kpts/KPU.KAB.018.433959/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

⇒ Bahwa untuk setiap pembayaran kegiatan dilakukan secara tunai oleh terdakwa Adolfina Bana selaku Bendahara Pengeluaran atas persetujuan Sdr.Soleman Kabu, S.Sos selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, lalu uang dibayarkan kepada Penerima dengan membubuhkan tandatangan dalam kwitansi tersebut.

⇒ Bahwa pembayaran untuk Panitia Pemilihan Kecamatan terdakwa Adolfina Bana atas persetujuan Soleman Kabu, S.Sos selaku Atasan Langsung/Pengguna Anggaran/PPTK telah melakukan pembayaran melebihi dari Pagu RKB yang telah ditetapkan terhadap 3 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu PPK Batu Butih, PPK Polen dan PPK Amanuban Timur, yang seharusnya pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali sesuai dengan RKB akan tetapi dilakukan pembayaran sebanyak 4 kali dan pembayaran tersebut dicatat di dalam Buku Kas Umum oleh terdakwa Adolfina Bana sebagai pengeluaran, namun pada kenyataannya jumlah dana tersebut tidak diterima oleh PPK-PPK melainkan diambil dan dikuasai oleh terdakwa dan Sdr.Soleman Kabu, S.Sos serta digunakan oleh mereka untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, pembayaran tersebut sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Putih sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp. 310.015.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima belas ribu rupiah), namun pembayaran berdasarkan kwitansi:

1. BKU Nomor 183 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp.82.087.500,- (delapan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. BKU Nomor 368 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp.123.029.500,- (seratus dua puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
3. BKU Nomor 388 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp.178.989.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
4. BKU Nomor 790 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp.48.938.500,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah).

Total Rp. 433.044.500,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

b. Panitia Pemilihan Kecamatan Polen sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp. 418.245.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun pembayaran berdasarkan kwitansi:

1. Kwitansi BKU Nomor 179 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp.111.262.500,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
2. Kwitansi BKU Nomor 370 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp.181.509.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi BKU Nomor 387 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp.250.947.000,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
  4. Kwitansi BKU Nomor 840 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp.56.035.500,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Total Rp. 599.754.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).

c. Panitia Pemilihan Kecamatan Amanuban Timur sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp. 417.830.250,- (empat ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun pembayaran berdasarkan kwitansi:

1. Kwitansi BKU Nomor 173 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp.109.262.500,- (seratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
2. Kwitansi BKU Nomor 405 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp.254.616.250,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. Kwitansi BKU Nomor 399 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp.244.821.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu juta rupiah).
4. Kwitansi BKU Nomor 815 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp.53.644.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Total Rp. 662.651.750,- (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

⇒ Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013

Halaman 57 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat anggaran untuk pengadaan Formulir Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan RKB No.II 2.1 b.3 sebesar Rp. 168.290.475,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 19/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara sdr. Duplim S.B Taopan, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komiten dengan Sdr.Eko Praptono selaku Direktur CV.Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia senilai Rp.127.525.300,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah) untuk pengadaan Formulir C.C1 KWK-KPU s/d C.11 KWK KPU, Model D, D1 KWK-KPU s/d D6 KWK-KPU, DA, DA1 KWK-KPU s/d DA.6 KWK-KPU dan lampiran-lampirannya rincian pekerjaannya sebagai berikut :

No	Peruntukan	Jenis Formulir	Jumlah lembar
1	KPPS	Model C KWK-KPU	30.810
		- Model C1 KWK-KPU	10.270
			20.540
		Lampiran Model C1 KWK-KPU	
		Model C2 KWK-KPU Plano	790
		Model C3 KWK-KPU	10.270
		Model C4 KWK-KPU	3.160
		Model C5 KWK-KPU	1.580
		Model C6 KWK-KPU	274.949
		Model C7 KWK-KPU	19.750
		Model C8 KWK-KPU	1.580



		Model C9 KWK-KPU	1.580
		Model C10 KWK-KPU	1.580
		Model C11 KWK-KPU	6.320
Jumlah			383.179
2.	PPS	Model D KWK-KPU	6.116
		Model D1 KWK-KPU	6.116
		Lamp. Model D1 KWK-KPU	6.116
		Lamp. Model D1 KWK-KPU Plano	556
		Model D2 KWK-KPU	3.058
		Model D3 KWK-KPU	2.502
		Model D4 KWK-KPU	556
		Model D5 KWK-KPU	556
		Model D6 KWK-KPU	556
Jumlah			26.132
3.	PPK	Model DA KWK-KPU	640
		Model DA1 KWK-KPU	1.280
		Lamp. Model DA 1 KWK-KPU	1.280
		Lamp. Model DA 1 KWK-KPU Plano	64
		Model DA2 KWK-KPU	320
		Model DA3 KWK-KPU	288
		Model DA4 KWK-KPU	64
		Model DA5 KWK-KPU	64
		Model DA6 KWK-KPU	64



	KPU	
Jumlah		4.064

dengan Spesifikasi khusus untuk formulir Model C1, Lampiran C1, D1, Lampiran D1, DA 1 dan lampiran DA 1 menggunakan security printing (microteks)

⇒ Bahwa pada kenyataannya kegiatan pengadaan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh CV.Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia dan dokumen-dokumen tersebut bukan dicetak melainkan dilakukan dengan cara digandakan/foto kopi sehingga terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak diantaranya tidak terdapatnya microtext dalam Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan terdakwa bersama Soleman Kabu, S.Sos yang sudah mengetahui hal tersebut tetap melakukan pembayaran, dan pembayaran yang dilakukan tersebut tidak diterima oleh Sdr. Eko Praptono selaku Direktur CV.Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia melainkan diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sendiri yaitu Sdr. Marsel D.I Taneo, SH sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.81.090.300,- (delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

⇒ Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 terdapat anggaran untuk Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan RKB No.II 2.1 c. sebesar Rp.199.275.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16.d/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 antara sdr. Duplim S.B Taopan, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komiten dengan Sdr.Joni J Th.Nubatonis selaku Direktur CV.Rafi Indah senilai Rp.199.275.000,- (seratus sembilan puluh sembilan



juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan Barang/Jasa Pedoman-pedoman Teknis KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

A. Pengadaan Buku Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilukada dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

No	Peruntukan	Jumlah (buah)
1	Komisi Pemilihan Umum Kab.TTS	30
2	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	192
3	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	832
Total		1.054

B. Pengadaan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Penyelenggaraan Pemilukada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

No	Peruntukan	Jumlah (buah)
1	Komisi Pemilihan Umum Kab.TTS	20
2	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	320
3	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1.112
4	KPPS	5530
Total		6.928

⇒ Bahwa pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh CV.Rafi Indah melainkan dilakukan sendiri oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa KPUD Sdr.Marsel D.I. Taneo, SH dengan cara digandakan/foto kopi, dan pekerjaan tersebut tidak





dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan surat perjanjian sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.159.883.491,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). Terdakwa dan Sdr.Soleman Kabu, S.Sos yang sudah mengetahui hal tersebut tetap melakukan pembayaran, dan pembayaran tersebut tidak diterima oleh Sdr.Joni J Th.Nubatonis selaku Direktur CV.Rafi Indah melainkan diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sendiri yaitu Sdr. Marsel D.I Taneo, SH.

⇒ Bahwa terdapat pembayaran kegiatan makan dan minum di Kantor Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan yang seharusnya dibayarkan langsung kepada penyedia barang/jasa akan tetapi pada kenyataannya atas kesepakatan antara terdakwa Adolfin Bana dengan Sdri.Petronella M.Mesakh dan Sdr. Sdr.Soleman Kabu, S.Sos, pembayaran diberikan kepada Sdri. Petronella M.Mesakh melalui Catering Januard yang kenyataannya Catering Januard hanya berupa nama saja dalam stempel yang dibuat oleh Sdri.Petronella M.Mesakh dan Sdri.Dorce Adoe untuk melengkapi pertanggungjawaban sebesar Rp.510.680.530,- (lima ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) tanpa ada bukti realisasi pelaksanaannya, yang dibayarkan secara bertahap sebagaimana kwitansi pembayaran sebagai berikut :

- Kwitansi BKU Nomor : 25 Tanggal 01 Juli 2013 Rp. 2.500.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 53 Tanggal 12 Juli 2013 Rp. 11.812.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 89 Tanggal 01 Agustus 2013 Rp. 7.600.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 120 Tanggal 09 Agustus 2013 Rp. 24.579.500,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi BKU Nomor : 121 Tanggal 10 Agustus 2013 Rp. 825.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 282 Tanggal 01 Agustus 2013 Rp. 1.320.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 286 Tanggal 04 September 2013 Rp. 17.482.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 288 Tanggal 06 September 2013 Rp. 31.185.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 308 Tanggal 18 September 2013 Rp. 5.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 316 Tanggal 20 September 2013 Rp. 1.388.750,-
- Kwitansi BKU Nomor : 319 Tanggal 21 September 2013 Rp. 18.750.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 333 Tanggal 23 September 2013 Rp. 9.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 374 Tanggal 01 Oktober 2013 Rp. 9.171.250,-
- Kwitansi BKU Nomor : 377 Tanggal 01 Oktober 2013 Rp. 6.200.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 379 Tanggal 02 Oktober 2013 Rp. 4.812.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 422 Tanggal 03 Oktober 2013 Rp. 38.459.999,-
- Kwitansi BKU Nomor : 430 Tanggal 04 Oktober 2013 Rp. 2.296.250,-
- Kwitansi BKU Nomor : 431 Tanggal 04 Oktober 2013 Rp. 26.251.100,-
- Kwitansi BKU Nomor : 456 Tanggal 07 Oktober 2013 Rp. 30.662.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 461 Tanggal 09 Oktober 2013 Rp. 8.943.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 492 Tanggal 11 Oktober 2013 Rp. 26.922.500,-

Halaman 63 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi BKU Nomor : 493 Tanggal 12 Oktober 2013 Rp. 18.845.750,-
- Kwitansi BKU Nomor : 495 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 496 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 498 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 505 Tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550,-
- Kwitansi BKU Nomor : 511 Tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.477.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 523 Tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400,-
- Kwitansi BKU Nomor : 533 Tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 551 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 555 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250,-
- Kwitansi BKU Nomor : 556 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 754 Tanggal 12 November 2013 Rp.15.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 865 Tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 931 Tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 979 Tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1041 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1044 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi BKU Nomor : 1046 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1047 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1048 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1049 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1050 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1051 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1052 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 8.000.000,-

⇒ Bahwa setelah tahapan-tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 berakhir masih terdapat sisa anggaran, atas kesepakatan antara terdakwa dengan Sdri.Petronella M.Mesakh, Sdr.Agustinus Kabu dan Soleman Kabu, S.Sos lalu dilakukan pembayaran seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan, diantaranya kegiatan Administrasi Pembentukan 32 Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Tingkat Kecamatan, dimana kwitansi dan uang administrasi pembentukan PPK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diberikan kepada Sdr.Agustinus Kabu yang pada kenyataannya tidak pernah dibayarkan kepada seluruh PPK.

⇒ Begitu juga dari anggaran Tatap Muka Tingkat Kecamatan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan atas persetujuan Soleman Kabu, S.Sos terdakwa melakukan pembayaran untuk masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pemotongan rata-rata sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) / Panitia Pemilihan Kecamatan.

Halaman 65 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

⇒ Bahwa begitu juga terhadap pembayaran anggaran perjalanan dinas Penerangan/ Penyuluh/ Sosialisasi/ Pendidikan Pemilih, perjalanan dinas Raker / Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten, Perjalanan Dinas KPU Kabupaten dalam rangka supervisi dan monitoring ke PKK dan PPS, terdakwa bersama-sama dengan Sdri.Petronella M.Mesakh, Sdr.Agustinus Kabu dan Soleman Kabu, S.Sos telah bersepakat untuk melakukan pembayaran fiktif mengingat masih terdapat sisa anggaran setelah tahapan-tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan berakhir, dengan cara dibayarkan kepada pegawai KPUD TTS yang diantaranya dibayarkan kepada Sopir, Satpam dan Cleaning Service Kantor KPUD TTS, dengan membuat Surat Tugas untuk masing-masing pelaksana dan kwitansi pembayaran dalam 1 (satu) waktu, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa Adolfina Bana dan dimintakan tandatangan beserta cap stempel kepada masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan pada setiap pencairan anggaran tiap-tiap Panitia Pemilihan Kecamatan di Kantor Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian dibukukan ke dalam Buku Kas Umum oleh terdakwa Adolfina Bana sebagai bukti uang tersebut telah direalisasikan.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa Adolfina Bana selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan Soleman Kabu, S.Sos selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang telah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), pembayaran terhadap kegiatan pengadaan makan-minum yang tidak dapat dibuktikan pengadaannya, pembayaran fiktif dan pemotongan uang kepada pihak Panitia Pemilihan Kecamatan, perjalanan dinas fiktif, bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negara yang pada pokoknya menerangkan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”, dan bertentangan dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Pasal 21 ayat (1) huruf b yang pada pokoknya menyatakan “Bendahara wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap transaksi penerimaan dan pembayaran”
- Pasal 23 yang pokoknya menyatakan “Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

⇒ Bahwa akibat pembayaran tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), pembayaran terhadap kegiatan pengadaan makan-minum yang tidak dapat dibuktikan pengadaannya, pembayaran fiktif dan pemotongan uang kepada pihak Panitia Pemilihan Kecamatan, perjalanan dinas fiktif dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun Anggaran 2013 sebagaimana rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Adolfin Bana bersama-sama dengan Sdr. Soleman Kabu, S.Sos, tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.864.948.821,- ( satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat

Halaman 67 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi NTT Nomor : SR-481/PW24/5/2015 tanggal 16 Desember 2015.

----- Perbuatan terdakwa **ADOLFINA BANA** bersama-sama dengan dengan **SOLEMAN KABU, S.Sos** (dalam berkas yang terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

--

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **Adolfina Bana** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan **Soleman Kabu, S.Sos** selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 (yang dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, **Pengadilan Negeri Kupang**, Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan itu dilakukan terdakwa **Adolfina Bana** bersama-sama dengan dengan **Soleman Kabu, S.Sos** dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

-

⇒ Bahwa terdakwa **Adolfina Bana** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang

Halaman 69 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Pembantu meliputi :
  - 1). Tambahan Uang (TU)
  - 2). Langsung (LS) Barang dan Jasa
- b. Mengajukan Surat Permohonan Permintaan (SPP) dana kepada Bendahara Pengeluaran mengetahui Sekretaris KPUD dan/atau Sekretaris Panwaslu selaku PPTK.
- c. Bendahara Pembantu meng-SPjkan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan kepada bendahara pengeluaran mengetahui sekretaris KPUD dan/atau Sekretaris Panwaslu sebagai PPTK.
- e. Membuat dan mengisi Kartu Kendali dan melaporkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- f. Membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Dan berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bendahara mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
  - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
  - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
  - e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang.
  - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- ⇒ Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, pada tanggal 05 September 2013 akan dilaksanakan kegiatan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- ⇒ Bahwa untuk pelaksanaannya kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan bantuan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Rencana Kebutuhan Biaya sebesar Rp.28.850.861.100,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), setelah diajukan kemudian terdapat revisi anggaran menjadi sebesar Rp.18.417.842.000,- (delapan belas milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) yang pada akhirnya disetujui oleh Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.1.3.B.II/211 B/2013 - Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa penyaluran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Timor Tengah Selatan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan pencairan, yang diawali dengan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 sejumlah Rp.7.098.775.400,- (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 sejumlah Rp.10.401.224.600,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).

⇒ Bahwa atas dasar SPP dan SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):

- Nomor : 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 7.098.775.400,- (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Nomor : 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.401.224.600,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).

yang selanjutnya ditransfer seluruhnya ke Rekening KPUD Timor Tengah Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Soe, dan rekening tersebut pencairannya dikuasai oleh terdakwa dan Soleman Kabu, S.Sos.

⇒ Bahwa uang yang diambil dari Bank Pembangunan Daerah Cabang Soe untuk pembayaran kemudian disimpan di dalam lemari filling cabinet dan pembayaran kegiatan dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tunai dan dibayarkan atas persetujuan dari Sdr. Soleman Kabu, S.Sos.

⇒ Bahwa dari anggaran sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dialokasikan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp.11.476.355.250,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dipergunakan untuk kegiatan sbb :

**I. Belanja Pegawai**

1. Honorarium PPK, Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data

**II. Pembelian / Penggandaan Barang dan Jasa**

- 2.1. Pengangkutan/Pendropingan
- 2.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran PPK, PPS dan KPPS
- 2.3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- 2.4. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian.
- 2.5. Raker/Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten
- 2.6. Persiapan Pemungutan Suara.
- 2.7. Pemutakhiran Data Pemilih.
- 2.8. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi
- 2.9. Pencalonan
- 2.10. Proses Penghitungan Suara
- 2.11. Perjalanan Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Dan anggaran tersebut penyalurannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	PEMBAYARAN			JUMLAH
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	
1	2	3	4	5	6
1	Mollo Utara	205,816,500	381,273,000	48,365,500	635,455,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mollo Barat	70,432,500	140,145,000	22,997,500	233,575,000
3	Kota Soe	170,407,500	392,310,000	91,132,500	653,850,000
4	Amanuban Barat	109,027,500	246,642,000	55,400,500	411,070,000
5	Kuatnana	95,122,500	200,118,000	54,394,500	349,635,000
6	Amanuban Tengah	132,795,000	261,360,000	41,445,000	435,600,000
7	Oenino	80,346,500	178,236,000	38,477,500	297,060,000
8	Polen	111,262,500	250,947,000	56,035,500	418,245,000
9	Fatumnasi	65,862,000	136,674,000	25,254,000	227,790,000
10	Nunbena	63,028,500	136,389,000	27,897,500	227,315,000
11	Mollo Tengah	71,016,000	147,042,000	27,012,000	245,070,000
12	Amanuban Timur	109,570,000	254,616,250	53,644,000	417,830,250
13	Amanatun Utara	102,196,500	230,211,000	51,277,500	383,685,000
14	Fatukopa	70,402,500	153,939,000	32,223,500	256,565,000
15	Toianaas	102,991,500	200,043,000	30,370,500	333,405,000
16	Kokbaun	65,893,500	129,687,000	20,564,500	216,145,000
17	Tobu	80,617,500	178,191,000	38,176,500	296,985,000
18	Kie	148,815,500	295,980,000	48,504,500	493,300,000
19	Amanatun Selatan	143,056,500	327,219,000	75,089,500	545,365,000
20	Fautmolo	71,823,000	157,410,000	33,117,000	262,350,000
21	Noebana	61,600,500	126,261,000	22,573,500	210,435,000
22	Santian	64,441,500	131,763,000	23,400,500	219,605,000
23	Nunkolo	96,514,500	213,447,000	45,783,500	355,745,000
24	Boking	80,346,000	178,236,000	38,478,000	297,060,000
25	Mollo Selatan	97,107,000	204,384,000	41,849,000	343,340,000
26	Batu Putih	82,087,500	178,989,000	48,938,500	310,015,000
27	Amanuban Selatan	123,775,500	277,431,000	61,178,500	462,385,000
28	Kualin	118,374,000	231,258,000	39,098,000	388,730,000
29	Noebeba	81,316,500	179,307,000	38,221,500	298,845,000
30	Kuanfatu	120,058,500	267,783,000	58,463,500	446,305,000
31	Kolbano	125,814,000	203,001,500	154,654,500	483,470,000
32	Kot'olin	79,099,500	192,075,000	48,950,500	320,125,000
<b>TOTAL</b>					11,476,355,250

sisanya sebesar Rp. 5.523.644.750,- (lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikelola dan diperuntukan untuk anggaran KPUD TTS sendiri.

⇒ Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan Pemilihan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kab.TTS Nomor 22/Kpts/KPU.KAB.018.433959/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 Tentang Perubahan kedua atas



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

⇒ Bahwa untuk setiap pembayaran kegiatan dilakukan secara tunai oleh terdakwa Adolfina Bana selaku Bendahara Pengeluaran atas persetujuan Sdr.Soleman Kabu, S.Sos selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, lalu uang dibayarkan kepada Penerima dengan membubuhkan tandatangan dalam kwitansi tersebut.

⇒ Bahwa pembayaran untuk Panitia Pemilihan Kecamatan terdakwa Adolfina Bana atas persetujuan Soleman Kabu, S.Sos selaku Atasan Langsung/Pengguna Anggaran/PPTK telah melakukan pembayaran melebihi dari Pagu RKB yang telah ditetapkan terhadap 3 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu PPK Batu Butih, PPK Polen dan PPK Amanuban Timur, yang seharusnya pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali sesuai dengan RKB akan tetapi dilakukan pembayaran sebanyak 4 kali dan pembayaran tersebut dicatat di dalam Buku Kas Umum oleh terdakwa Adolfina Bana sebagai pengeluaran, namun pada kenyataannya jumlah dana tersebut tidak diterima oleh PPK-PPK melainkan diambil dan dikuasai oleh terdakwa dan Sdr.Soleman Kabu, S.Sos serta digunakan oleh mereka untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, pembayaran tersebut sebagai berikut :

a. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Putih sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp. 310.015.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima belas ribu rupiah), namun pembayaran berdasarkan kwitansi:

1. BKU Nomor 183 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp.82.087.500,- (delapan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 75 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BKU Nomor 368 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp.123.029.500,- (seratus dua puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
  3. BKU Nomor 388 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp.178.989.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
  4. BKU Nomor 790 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp.48.938.500,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah).
- Total Rp. 433.044.500,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

b. Panitia Pemilihan Kecamatan Polen sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp. 418.245.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun pembayaran berdasarkan kwitansi:

1. Kwitansi BKU Nomor 179 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp.111.262.500,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
2. Kwitansi BKU Nomor 370 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp.181.509.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
3. Kwitansi BKU Nomor 387 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp.250.947.000,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
4. Kwitansi BKU Nomor 840 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp.56.035.500,- (lima puluh enam juta rupiah).

Total Rp. 599.754.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Panitia Pemilihan Kecamatan Amanuban Timur sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp. 417.830.250,- (empat ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun pembayaran berdasarkan kwitansi:

1. Kwitansi BKU Nomor 173 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp.109.262.500,- (seratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
2. Kwitansi BKU Nomor 405 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp.254.616.250,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. Kwitansi BKU Nomor 399 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp.244.821.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu juta rupiah).
4. Kwitansi BKU Nomor 815 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp.53.644.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Total Rp. 662.651.750,- (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

⇒ Bahwa terdapat pembayaran kegiatan makan dan minum di Kantor Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan yang seharusnya dibayarkan langsung kepada penyedia barang/jasa akan tetapi pada kenyataannya atas kesepakatan antara terdakwa Adolfina Bana dengan Sdri.Petronella M.Mesakh dan Sdr. Sdr.Soleman Kabu, S.Sos, pembayaran diberikan kepada Sdri. Petronella M.Mesakh melalui Catering Januard yang kenyataannya Catering Januard hanya berupa nama saja dalam stempel yang dibuat oleh Sdri.Petronella M.Mesakh dan Sdri.Dorce Adoe untuk melengkapi

Halaman 77 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban sebesar Rp.510.680.530,- (lima ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) tanpa ada bukti realisasi pelaksanaannya, yang dibayarkan secara bertahap sebagaimana kwitansi pembayaran sebagai berikut :

- Kwitansi BKU Nomor : 25 Tanggal 01 Juli 2013 Rp. 2.500.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 53 Tanggal 12 Juli 2013 Rp. 11.812.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 89 Tanggal 01 Agustus 2013 Rp. 7.600.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 120 Tanggal 09 Agustus 2013 Rp. 24.579.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 121 Tanggal 10 Agustus 2013 Rp. 825.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 282 Tanggal 01 Agustus 2013 Rp. 1.320.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 286 Tanggal 04 September 2013 Rp. 17.482.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 288 Tanggal 06 September 2013 Rp. 31.185.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 308 Tanggal 18 September 2013 Rp. 5.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 316 Tanggal 20 September 2013 Rp. 1.388.750,-
- Kwitansi BKU Nomor : 319 Tanggal 21 September 2013 Rp. 18.750.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 333 Tanggal 23 September 2013 Rp. 9.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 374 Tanggal 01 Oktober 2013 Rp. 9.171.250,-
- Kwitansi BKU Nomor : 377 Tanggal 01 Oktober 2013 Rp. 6.200.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi BKU Nomor : 379 Tanggal 02 Oktober 2013 Rp. 4.812.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 422 Tanggal 03 Oktober 2013 Rp. 38.459.999,-
- Kwitansi BKU Nomor : 430 Tanggal 04 Oktober 2013 Rp. 2.296.250,-
- Kwitansi BKU Nomor : 431 Tanggal 04 Oktober 2013 Rp. 26.251.100,-
- Kwitansi BKU Nomor : 456 Tanggal 07 Oktober 2013 Rp. 30.662.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 461 Tanggal 09 Oktober 2013 Rp. 8.943.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 492 Tanggal 11 Oktober 2013 Rp. 26.922.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 493 Tanggal 12 Oktober 2013 Rp. 18.845.750,-
- Kwitansi BKU Nomor : 495 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 496 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 498 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 505 Tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550,-
- Kwitansi BKU Nomor : 511 Tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.477.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 523 Tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400,-
- Kwitansi BKU Nomor : 533 Tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 551 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 555 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250,-

Halaman 79 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi BKU Nomor : 556 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 754 Tanggal 12 November 2013 Rp.15.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 865 Tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 931 Tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 979 Tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1041 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1044 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1046 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1047 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1048 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1049 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1050 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1051 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1052 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 8.000.000,-

⇒ Bahwa setelah tahapan-tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 berakhir masih terdapat sisa anggaran, atas kesepakatan antara terdakwa dengan Sdri.Petronella M.Mesakh, Sdr.Agustinus Kabu dan Soleman Kabu, S.Sos lalu dilakukan pembayaran seolah-olah kegiatan



tersebut dilaksanakan, diantaranya kegiatan Administrasi Pembentukan 32 Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Tingkat Kecamatan, dimana kwitansi dan uang administrasi pembentukan PPK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diberikan kepada Sdr.Agustinus Kabu yang pada kenyataannya tidak pernah dibayarkan kepada seluruh PPK.

⇒ Begitu juga dari anggaran Tatap Muka Tingkat Kecamatan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan atas persetujuan Soleman Kabu, S.Sos terdakwa melakukan pembayaran untuk masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pemotongan rata-rata sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) / Panitia Pemilihan Kecamatan.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp. 1.373.640.030,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu tiga puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut serta dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain.

----- Perbuatan terdakwa **ADOLFINA BANA** bersama-sama dengan dengan **SOLEMAN KABU, S.Sos** (dalam berkas yang terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.--

ATAU :  
KETIGA

----- Bahwa terdakwa **Adolfina Bana** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum

Halaman 81 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan **Soleman Kabu, S.Sos** selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, **Pengadilan Negeri Kupang**, Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*perekonomian negara, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **Adolfina Bana** bersama-sama dengan dengan **Soleman Kabu, S.Sos** dengan cara-cara sebagai berikut :*

⇒ Bahwa terdakwa **Adolfina Bana** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Pembantu meliputi :
  - 1). Tambahan Uang (TU)
  - 2). Langsung (LS) Barang dan Jasa
- b. Mengajukan Surat Permohonan Permintaan (SPP) dana kepada Bendahara Pengeluaran mengetahui Sekretaris KPUD dan/atau Sekretaris Panwaslu selaku PPTK.
- c. Bendahara Pembantu meng-SPJkan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan kepada bendahara pengeluaran mengetahui sekretaris KPUD dan/atau Sekretaris Panwaslu sebagai PPTK.
- e. Membuat dan mengisi Kartu Kendali dan melaporkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- f. Membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bendahara mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara.
- b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/ barang.
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.

⇒ Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, pada tanggal 05 September 2013 akan dilaksanakan kegiatan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Timor Tengah Selatan.

⇒ Bahwa untuk pelaksanaannya kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan bantuan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Rencana Kebutuhan Biaya sebesar Rp.28.850.861.100,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), setelah diajukan kemudian terdapat revisi



anggaran menjadi sebesar Rp.18.417.842.000,- (delapan belas milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) yang pada akhirnya disetujui oleh Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.1.3.B.II/211 B/2013 - Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.

⇒ Bahwa penyaluran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Timor Tengah Selatan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan pencairan, yang diawali dengan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan sebagai berikut :

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 sejumlah Rp.7.098.775.400,- (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 sejumlah Rp.10.401.224.600,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).

⇒ Bahwa atas dasar SPP dan SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 7.098.775.400,- (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Nomor : 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.401.224.600,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).

yang selanjutnya ditransfer seluruhnya ke Rekening KPUD Timor Tengah Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Soe, dan rekening tersebut pencairannya dikuasai oleh terdakwa dan Soleman Kabu, S.Sos.

⇒ Bahwa dari anggaran sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dialokasikan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp.11.476.355.250,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dipergunakan untuk kegiatan sbb :

### I. Belanja Pegawai

I.1. Honorarium PPK, Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data

### II. Pembelian / Penggandaan Barang dan Jasa

II.1. Pengangkutan/Pendropingan

II.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran PPK, PPS dan KPPS

II.3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

II.4. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian.

II.5. Raker/Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten

II.6. Persiapan Pemungutan Suara.

II.7. Pemutakhiran Data Pemilih.

II.8. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi

II.9. Pencalonan

II.10. Proses Penghitungan Suara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II.11. Perjalanan Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Dan anggaran tersebut penyalurannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	PEMBAYARAN			JUMLAH
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	
1	2	3	4	5	6
1	Mollo Utara	205,816,500	381,273,000	48,365,500	635,455,000
2	Mollo Barat	70,432,500	140,145,000	22,997,500	233,575,000
3	Kota Soe	170,407,500	392,310,000	91,132,500	653,850,000
4	Amanuban Barat	109,027,500	246,642,000	55,400,500	411,070,000
5	Kuatnana	95,122,500	200,118,000	54,394,500	349,635,000
6	Amanuban Tengah	132,795,000	261,360,000	41,445,000	435,600,000
7	Oenino	80,346,500	178,236,000	38,477,500	297,060,000
8	Polen	111,262,500	250,947,000	56,035,500	418,245,000
9	Fatumnasi	65,862,000	136,674,000	25,254,000	227,790,000
10	Nunbena	63,028,500	136,389,000	27,897,500	227,315,000
11	Mollo Tengah	71,016,000	147,042,000	27,012,000	245,070,000
12	Amanuban Timur	109,570,000	254,616,250	53,644,000	417,830,250
13	Amanatun Utara	102,196,500	230,211,000	51,277,500	383,685,000
14	Fatukopa	70,402,500	153,939,000	32,223,500	256,565,000
15	Toianaas	102,991,500	200,043,000	30,370,500	333,405,000
16	Kokbaun	65,893,500	129,687,000	20,564,500	216,145,000
17	Tobu	80,617,500	178,191,000	38,176,500	296,985,000
18	Kie	148,815,500	295,980,000	48,504,500	493,300,000
19	Amanatun Selatan	143,056,500	327,219,000	75,089,500	545,365,000
20	Fautmolo	71,823,000	157,410,000	33,117,000	262,350,000
21	Noebana	61,600,500	126,261,000	22,573,500	210,435,000
22	Santian	64,441,500	131,763,000	23,400,500	219,605,000
23	Nunkolo	96,514,500	213,447,000	45,783,500	355,745,000
24	Boking	80,346,000	178,236,000	38,478,000	297,060,000
25	Mollo Selatan	97,107,000	204,384,000	41,849,000	343,340,000
26	Batu Putih	82,087,500	178,989,000	48,938,500	310,015,000
27	Amanuban Selatan	123,775,500	277,431,000	61,178,500	462,385,000
28	Kualin	118,374,000	231,258,000	39,098,000	388,730,000
29	Noebeba	81,316,500	179,307,000	38,221,500	298,845,000
30	Kuanfatu	120,058,500	267,783,000	58,463,500	446,305,000
31	Kolbano	125,814,000	203,001,500	154,654,500	483,470,000
32	Kot'olin	79,099,500	192,075,000	48,950,500	320,125,000

Halaman 87 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



<b>TOTAL</b>	11,476,355,250
--------------	----------------

sisanya sebesar Rp. 5.523.644.750,- (lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikelola dan diperuntukan untuk anggaran KPUD TTS sendiri.

⇒ Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan Pemilihan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kab.TTS Nomor 22/Kpts/KPU.KAB.018.433959/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

⇒ Bahwa untuk setiap pembayaran kegiatan dilakukan secara tunai oleh terdakwa Adolfina Bana selaku Bendahara Pengeluaran atas persetujuan Sdr.Soleman Kabu, S.Sos selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, lalu uang dibayarkan kepada Penerima dengan membubuhkan tandatangan dalam kwitansi tersebut.

⇒ Bahwa pembayaran untuk Panitia Pemilihan Kecamatan terdakwa Adolfina Bana atas persetujuan Soleman Kabu, S.Sos selaku Atasan Langsung/Pengguna Anggaran/PPTK telah melakukan pembayaran melebihi dari Pagu RKB yang telah ditetapkan terhadap 3 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu PPK Batu Butih, PPK Polen dan PPK Amanuban Timur, yang seharusnya pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali sesuai dengan RKB akan tetapi dilakukan pembayaran sebanyak 4 kali dan pembayaran tersebut dicatat di dalam Buku Kas Umum oleh terdakwa Adolfina Bana sebagai pengeluaran, namun pada





kenyataannya jumlah dana tersebut tidak diterima oleh PPK-PPK melainkan diambil dan dikuasai oleh terdakwa dan Sdr.Soleman Kabu, S.Sos serta digunakan oleh mereka untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, pembayaran tersebut sebagai berikut :

a. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Putih sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp. 310.015.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima belas ribu rupiah), namun pembayaran berdasarkan kwitansi:

1. BKU Nomor 183 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp.82.087.500,- (delapan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. BKU Nomor 368 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp.123.029.500,- (seratus dua puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
3. BKU Nomor 388 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp.178.989.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
4. BKU Nomor 790 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp.48.938.500,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah).

Total Rp. 433.044.500,- (empat ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

b. Panitia Pemilihan Kecamatan Polen sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp. 418.245.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), namun pembayaran berdasarkan kwitansi:

1. Kwitansi BKU Nomor 179 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp.111.262.500,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi BKU Nomor 370 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp.181.509.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
  3. Kwitansi BKU Nomor 387 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp.250.947.000,- (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
  4. Kwitansi BKU Nomor 840 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp.56.035.500,- (lima puluh enam juta rupiah).
- Total Rp. 599.754.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).

c. Panitia Pemilihan Kecamatan Amanuban Timur sesuai dengan RKB mempunyai Pagu Anggaran sebesar Rp. 417.830.250,- (empat ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), namun pembayaran berdasarkan kwitansi:

1. Kwitansi BKU Nomor 173 tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran Tahap I sebesar Rp.109.262.500,- (seratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
2. Kwitansi BKU Nomor 405 tanggal 30 September 2013 untuk pembayaran Tahap II sebesar Rp.254.616.250,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. Kwitansi BKU Nomor 399 tanggal 03 Oktober 2013 untuk pembayaran Tahap III sebesar Rp.244.821.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu juta rupiah).
4. Kwitansi BKU Nomor 815 tanggal 26 Nopember 2013 untuk pembayaran Tahap IV sebesar Rp.53.644.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)



Total Rp. 662.651.750,- (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

⇒ Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 terdapat anggaran untuk pengadaan Formulir Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sesuai dengan RKB No.II 2.1 b.3 sebesar Rp. 168.290.475,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 19/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara sdr. Duplim S.B Taopan, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komiten dengan Sdr.Eko Praptono selaku Direktur CV.Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia senilai Rp.127.525.300,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah) untuk pengadaan Formulir C.C1 KWK-KPU s/d C.11 KWK KPU, Model D, D1 KWK-KPU s/d D6 KWK-KPU, DA, DA1 KWK-KPU s/d DA.6 KWK-KPU dan lampiran-lampirannya rincian pekerjaannya sebagai berikut :

No	Peruntukan	Jenis Formulir	Jumlah lembar
1	KPPS	Model C KWK-KPU	30.810
		- Model C1 KWK-KPU	10.270
			20.540
		Lampiran Model C1 KWK-KPU	
		Model C2 KWK-KPU Plano	790
		Model C3 KWK-KPU	10.270
		Model C4 KWK-KPU	3.160
		Model C5 KWK-KPU	1.580
		Model C6 KWK-KPU	274.949
		Model C7 KWK-KPU	19.750
		Model C8 KWK-KPU	1.580
		Model C9 KWK-KPU	1.580
		Model C10 KWK-KPU	1.580
		Model C11 KWK-KPU	6.320
Jumlah			383.179
2.	PPS	Model D KWK-KPU	6.116



		Model D1 KWK-KPU	6.116
		Lamp. Model D1 KWK-KPU	6.116
		Lamp. Model D1 KWK-KPU Plano	556
		Model D2 KWK-KPU	3.058
		Model D3 KWK-KPU	2.502
		Model D4 KWK-KPU	556
		Model D5 KWK-KPU	556
		Model D6 KWK-KPU	556
Jumlah			26.132
3.	PPK	Model DA KWK-KPU	640
		Model DA1 KWK-KPU	1.280
		Lamp. Model DA 1 KWK-KPU	1.280
		Lamp. Model DA 1 KWK- KPU Plano	64
		Model DA2 KWK-KPU	320
		Model DA3 KWK-KPU	288
		Model DA4 KWK-KPU	64
		Model DA5 KWK-KPU	64
		Model DA6 KWK-KPU	64
Jumlah			4.064

dengan Spesifikasi khusus untuk formulir Model C1, Lampiran C1, D1, Lampiran D1, DA 1 dan lampiran DA 1 menggunakan security printing (microteks)

⇒ Bahwa pada kenyataannya kegiatan pengadaan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh CV.Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia dan dokumen-dokumen tersebut bukan dicetak melainkan dilakukan dengan cara digandakan/foto kopi sehingga terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak diantaranya tidak terdapatnya microtext dalam Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan terdakwa bersama Soleman Kabu, S.Sos yang sudah mengetahui hal tersebut tetap melakukan pembayaran, dan pembayaran yang dilakukan tersebut tidak diterima oleh Sdr. Eko Praptono selaku Direktur CV.Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia melainkan diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sendiri yaitu Sdr. Marsel D.I Taneo, SH sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran



sebesar Rp.81.090.300,- (delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

⇒ Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 terdapat anggaran untuk Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan RKB No.II 2.1 c. sebesar Rp.199.275.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 16.d/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 antara sdr. Duplim S.B Taopan, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komiten dengan Sdr.Joni J Th.Nubatonis selaku Direktur CV.Rafi Indah senilai Rp.199.275.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk penggandaan Barang/Jasa Pedoman-pedoman Teknis KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

A. Penggandaan Buku Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilukada dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

No	Peruntukan	Jumlah (buah)
1	Komisi Pemilihan Umum Kab.TTS	30
2	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	192
3	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	832
Total		1.054

B. Penggandaan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Penyelenggaraan Pemilukada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

No	Peruntukan	Jumlah (buah)

Halaman 93 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



1	Komisi Pemilihan Umum Kab.TTS	20
2	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	320
3	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1.112
4	KPPS	5530
Total		6.928

- ⇒ Bahwa pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh CV.Rafi Indah melainkan dilakukan sendiri oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa KPUD Sdr.Marsel D.I. Taneo, SH dengan cara digandakan/foto kopi, dan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan surat perjanjian sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.159.883.491,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). Terdakwa dan Sdr.Soleman Kabu, S.Sos yang sudah mengetahui hal tersebut tetap melakukan pembayaran, dan pembayaran tersebut tidak diterima oleh Sdr.Joni J Th.Nubatonis selaku Direktur CV.Rafi Indah melainkan diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sendiri yaitu Sdr. Marsel D.I Taneo, SH.
- ⇒ Bahwa terdapat pembayaran kegiatan makan dan minum di Kantor Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan yang seharusnya dibayarkan langsung kepada penyedia barang/jasa akan tetapi pada kenyataannya atas kesepakatan antara terdakwa Adolfin Bana dengan Sdri.Petronella M.Mesakh dan Sdr. Sdr.Soleman Kabu, S.Sos, pembayaran diberikan kepada Sdri. Petronella M.Mesakh melalui Catering Januard yang kenyataannya Catering Januard hanya berupa nama saja dalam stempel yang dibuat oleh Sdri.Petronella M.Mesakh dan Sdri.Dorce Adoe untuk melengkapi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban sebesar Rp.510.680.530,- (lima ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) tanpa ada bukti realisasi pelaksanaannya, yang dibayarkan secara bertahap sebagaimana kwitansi pembayaran sebagai berikut :

- Kwitansi BKU Nomor : 25 Tanggal 01 Juli 2013 Rp. 2.500.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 53 Tanggal 12 Juli 2013 Rp. 11.812.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 89 Tanggal 01 Agustus 2013 Rp. 7.600.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 120 Tanggal 09 Agustus 2013 Rp. 24.579.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 121 Tanggal 10 Agustus 2013 Rp. 825.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 282 Tanggal 01 Agustus 2013 Rp. 1.320.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 286 Tanggal 04 September 2013 Rp. 17.482.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 288 Tanggal 06 September 2013 Rp. 31.185.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 308 Tanggal 18 September 2013 Rp. 5.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 316 Tanggal 20 September 2013 Rp. 1.388.750,-
- Kwitansi BKU Nomor : 319 Tanggal 21 September 2013 Rp. 18.750.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 333 Tanggal 23 September 2013 Rp. 9.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 374 Tanggal 01 Oktober 2013 Rp. 9.171.250,-
- Kwitansi BKU Nomor : 377 Tanggal 01 Oktober 2013 Rp. 6.200.000,-

Halaman 95 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi BKU Nomor : 379 Tanggal 02 Oktober 2013 Rp. 4.812.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 422 Tanggal 03 Oktober 2013 Rp. 38.459.999,-
- Kwitansi BKU Nomor : 430 Tanggal 04 Oktober 2013 Rp. 2.296.250,-
- Kwitansi BKU Nomor : 431 Tanggal 04 Oktober 2013 Rp. 26.251.100,-
- Kwitansi BKU Nomor : 456 Tanggal 07 Oktober 2013 Rp. 30.662.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 461 Tanggal 09 Oktober 2013 Rp. 8.943.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 492 Tanggal 11 Oktober 2013 Rp. 26.922.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 493 Tanggal 12 Oktober 2013 Rp. 18.845.750,-
- Kwitansi BKU Nomor : 495 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 496 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 2.500.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 498 Tanggal 14 Oktober 2013 Rp. 900.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 505 Tanggal 15 Oktober 2013 Rp. 3.916.550,-
- Kwitansi BKU Nomor : 511 Tanggal 18 Oktober 2013 Rp. 10.477.500,-
- Kwitansi BKU Nomor : 523 Tanggal 24 Oktober 2013 Rp. 1.368.400,-
- Kwitansi BKU Nomor : 533 Tanggal 29 Oktober 2013 Rp. 13.255.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 551 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 15.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 555 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.796.250,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi BKU Nomor : 556 Tanggal 31 Oktober 2013 Rp. 7.755.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 754 Tanggal 12 November 2013 Rp.15.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 865 Tanggal 30 November 2013 Rp. 10.150.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 931 Tanggal 07 Desember 2013 Rp. 10.150.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 979 Tanggal 19 Desember 2013 Rp. 5.120.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1041 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 6.775.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1044 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.500.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1046 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 13.225.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1047 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 15.625.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1048 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.000.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1049 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 14.394.031,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1050 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 10.164.700,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1051 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 1.600.000,-
- Kwitansi BKU Nomor : 1052 Tanggal 30 Desember 2013 Rp. 8.000.000,-

⇒ Bahwa setelah tahapan-tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 berakhir masih terdapat sisa anggaran, atas kesepakatan antara terdakwa dengan Sdri.Petronella M.Mesakh, Sdr.Agustinus Kabu dan Soleman Kabu, S.Sos lalu dilakukan pembayaran seolah-olah kegiatan

Halaman 97 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan, diantaranya kegiatan Administrasi Pembentukan 32 Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Tingkat Kecamatan, dimana kwitansi dan uang administrasi pembentukan PPK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diberikan kepada Sdr.Agustinus Kabu yang pada kenyataannya tidak pernah dibayarkan kepada seluruh PPK.

- ⇒ Begitu juga dari anggaran Tatap Muka Tingkat Kecamatan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan atas persetujuan Soleman Kabu, S.Sos terdakwa melakukan pembayaran untuk masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pemotongan rata-rata sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) / Panitia Pemilihan Kecamatan.
- ⇒ Bahwa begitu juga terhadap pembayaran anggaran perjalanan dinas Penerangan/ Penyuluh/ Sosialisasi/ Pendidikan Pemilih, perjalanan dinas Raker / Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten, Perjalanan Dinas KPU Kabupaten dalam rangka supervisi dan monitoring ke PKK dan PPS, terdakwa bersama-sama dengan Sdri.Petronella M.Mesakh, Sdr.Agustinus Kabu dan Soleman Kabu, S.Sos telah bersepakat untuk melakukan pembayaran fiktif mengingat masih terdapat sisa anggaran setelah tahapan-tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan berakhir, dengan cara dibayarkan kepada pegawai KPUD TTS yang diantaranya dibayarkan kepada Sopir, Satpam dan Cleaning Service Kantor KPUD TTS, dengan membuat Surat Tugas untuk masing-masing pelaksana dan kwitansi pembayaran dalam 1 (satu) waktu, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa Adolfina Bana dan dimintakan tandatangan beserta cap stempel kepada masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap pencairan anggaran tiap-tiap Panitia Pemilihan Kecamatan di Kantor Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian dibukukan ke dalam Buku Kas Umum oleh terdakwa Adolfin Bana sebagai bukti uang tersebut telah direalisasikan.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa Adolfin Bana selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Soleman Kabu, S.Sos selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang telah melakukan pembayaran tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), pembayaran terhadap kegiatan pengadaan makan-minum yang tidak dapat dibuktikan pengadaannya, pembayaran fiktif dan pemotongan uang kepada pihak Panitia Pemilihan Kecamatan, perjalanan dinas fiktif bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya selaku Bendahara dimana seharusnya terdakwa wajib melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara dan wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran, sehingga akibat perbuatan terdakwa dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.864.948.821,- ( satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi NTT Nomor : SR-481/PW24/5/2015 tanggal 16 Desember 2015.

Halaman 99 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **ADOLFINA BANA** bersama-sama dengan dengan **SOLEMAN KABU, S.Sos** (dalam berkas yang terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.---

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa terdakwa **Adolfina Bana** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan **Soleman Kabu, S.Sos** selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2013 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, **Pengadilan Negeri Kupang**, Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, perbuatan itu dilakukan terdakwa **Adolfina Bana** bersama-sama dengan dengan **Soleman Kabu, S.Sos** dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa **Adolfina Bana** sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan pada tahun 2013 dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Pembantu meliputi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tambahan Uang (TU)
  - 2). Langsung (LS) Barang dan Jasa
  - b. Mengajukan Surat Permohonan Permintaan (SPP) dana kepada Bendahara Pengeluaran mengetahui Sekretaris KPU dan/atau Sekretaris Panwaslu selaku PPTK.
  - c. Bendahara Pembantu meng-SPIkan dana yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan kepada bendahara pengeluaran mengetahui sekretaris KPU dan/atau Sekretaris Panwaslu sebagai PPTK.
  - e. Membuat dan mengisi Kartu Kendali dan melaporkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
  - f. Membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Dan berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bendahara mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :
- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara.
  - b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
  - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
  - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
  - e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang.
  - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, pada tanggal 05 September 2013 akan dilaksanakan kegiatan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- ⇒ Bahwa untuk pelaksanaannya kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan bantuan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Rencana Kebutuhan Biaya sebesar Rp.28.850.861.100,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah), setelah diajukan kemudian terdapat revisi anggaran menjadi sebesar Rp.18.417.842.000,- (delapan belas milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) yang pada akhirnya disetujui oleh Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.1.3.B.II/211 B/2013 – Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
- ⇒ Bahwa penyaluran dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Timor Tengah Selatan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan pencairan, yang diawali dengan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan sebagai berikut :
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02/KPU/

Halaman 103 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 sejumlah Rp.7.098.775.400,- (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tuuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 02/KPU/ KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 03/KPU/ KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09 September 2013 sejumlah Rp.10.401.224.600,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).

⇒ Bahwa atas dasar SPP dan SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):

- Nomor : 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 7.098.775.400,- (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tuuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Nomor : 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.401.224.600,- (sepuluh milyar empat ratus satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).

yang selanjutnya ditransfer seluruhnya ke Rekening KPUD Timor Tengah Selatan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Soe, dan rekening tersebut pencairannya dikuasai oleh terdakwa dan Soleman Kabu, S.Sos.

⇒ Bahwa dari anggaran sebesar Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dialokasikan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp.11.476.355.250,- (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dipergunakan untuk kegiatan sbb :

### I. Belanja Pegawai

1. Honorarium PPK, Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data

### II. Pembelian / Penggandaan Barang dan Jasa

2.1. Pengangkutan/Pendropingan

2.2. Pelayanan Administrasi Perkantoran PPK, PPS dan KPPS



- 2.3. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- 2.4. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian.
- 2.5. Raker/Pelatihan dan Rapat Evaluasi dengan KPU Kabupaten
- 2.6. Persiapan Pemungutan Suara.
- 2.7. Pemutakhiran Data Pemilih.
- 2.8. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi
- 2.9. Pencalonan
- 2.10. Proses Penghitungan Suara
- 2.11. Perjalanan Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Sisanya sebesar Rp. 5.523.644.750,- dikelola dan diperuntukan untuk anggaran KPUD TTS sendiri.

⇒ Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan Pemilihan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kab.TTS Nomor 22/Kpts/KPU.KAB.018.433959/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 04.a/Kpts/KPU.KAB.018.433959/II/2013 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

⇒ Bahwa untuk setiap pembayaran kegiatan dilakukan secara tunai oleh terdakwa Adolfin Bana selaku Bendahara Pengeluaran atas persetujuan Sdr.Soleman Kabu, S.Sos selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, lalu uang dibayarkan kepada Penerima dengan membubuhkan tandatangan dalam kwitansi tersebut.

⇒ Bahwa setelah tahapan-tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2013 berakhir masih terdapat sisa anggaran, atas kesepakatan antara terdakwa dengan Sdri.Petronella

Halaman 105 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Mesakh, Sdr.Agustinus Kabu dan Soleman Kabu, S.Sos lalu dilakukan pembayaran seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan, diantaranya kegiatan Administrasi Pembentukan 32 Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Tingkat Kecamatan, dimana kwitansi dan uang administrasi pembentukan PPK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diberikan kepada Sdr.Agustinus Kabu yang pada kenyataannya tidak pernah dibayarkan kepada seluruh PPK.

⇒ Begitu juga dari anggaran Tatap Muka Tingkat Kecamatan untuk 32 Panitia Pemilihan Kecamatan atas persetujuan Soleman Kabu, S.Sos terdakwa melakukan pembayaran untuk masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pemotongan rata-rata sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) / Panitia Pemilihan Kecamatan.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan/ Panitia Pemilihan Kecamatan seolah-olah mempunyai utang atas pertanggungjawaban uang yang tidak diterima atau yang dipotong tersebut.

----- Perbuatan terdakwa **ADOLFINA BANA** bersama-sama dengan dengan **SOLEMAN KABU, S.Sos** (dalam berkas yang terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1)

KUHPidana.-----

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DAN SETERUSNYA**

---

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga mempunyai anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADOLFINA BANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA - SAMA DAN BERLANJUT**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan denda sebesar Rp 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;  
-----
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa** sebesar **Rp.72.725.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
6. Menetapkan uang tunai sejumlah **Rp.158.400.000,-** (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum selama masa persidangan dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Juni 2013 Kegiatan Bupati Dari No. 02 s/d 24 yang berisi:
  - a. Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp. 89.232.346,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) tertanggal 29 Juni 2013.
  - b. Asli Register Penutupan Kas Tanggal 29 Juni 2013.
  - c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.27.b Jumlah Rp. 5.000.000,- Tanggal 29 Juni 2013.
  - d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.2 Jumlah Rp. 4.700.000,- Tanggal 29 Juni 2013.
  - e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.11 Jumlah Rp. 41.655.000,- Tanggal 29 Juni 2013.
  - f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.5 Jumlah Rp. 795.000,- Tanggal 29 Juni 2013.
  - g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.8 Jumlah Rp. 1.650.000,- Tanggal 29 Juni 2013.
  - h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.12 Jumlah Rp. 3.550.000,- Tanggal 29 Juni 2013.
  - i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.26.1 Jumlah Rp. 31.882.343,- Tanggal 29 Juni 2013.
  - j. Asli Daftar Transfer Dana Belanja Hibah untuk KPU Kab. TTS Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2013 Jumlah Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.098.775.400,- (Tujuh Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta  
Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)  
Tanggal 26 Juni 2013.

k. Fotocopy Kwitansi Nomor BKU 01.	Asli Kwitansi Nomor BKU 13.
l. Asli Kwitansi Nomor BKU 02.	l. Asli Kwitansi Nomor BKU 14.
m. Asli Kwitansi Nomor BKU 03.	m. Asli Kwitansi Nomor BKU 15.
n. Asli Kwitansi Nomor BKU 04.	n. Asli Kwitansi Nomor BKU 16.
o. Asli Kwitansi Nomor BKU 05.	o. Asli Kwitansi Nomor BKU 17.
p. Asli Kwitansi Nomor BKU 06.	p. Asli Kwitansi Nomor BKU 18.
q. Asli Kwitansi Nomor BKU 07.	q. Asli Kwitansi Nomor BKU 19.
r. Asli Kwitansi Nomor BKU 08.	r. Asli Kwitansi Nomor BKU 20.
s. Asli Kwitansi Nomor BKU 09.	s. Asli Kwitansi Nomor BKU 21.
t. Asli Kwitansi Nomor BKU 10.	t. Asli Kwitansi Nomor BKU 22.
u. Asli Kwitansi Nomor BKU 11.	u. Asli Kwitansi Nomor BKU 23.
v. Asli Kwitansi Nomor BKU 12.	v. Asli Kwitansi Nomor BKU 24.

2) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Juli 2013 Kegiatan Bupati dari No. 25 s/d 84 yang berisi :

- Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp. 266.421.700,- (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 31 Juli 2013.
- Asli Register Penutupan Kas Tanggal 31 Juli 2013.



- c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.4.a Jumlah Rp. 1.130.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.6.3 Jumlah Rp. 3.000.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.20.1 Jumlah Rp. 45.608.400,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.26.8 Jumlah Rp. 19.314.500,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.26.1 Jumlah Rp. 8.830.800,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.16.b Jumlah Rp. 385.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.4.b Jumlah Rp. 18.850.000,- Tanggal 31 Juli  
2013. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek  
SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.5.a.b Jumlah Rp. 45.879.500,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.20.3 Jumlah Rp. 44.678.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.



- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.20.2 Jumlah Rp. 42.270.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.20.5 Jumlah Rp. 3.975.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.6.6 Jumlah Rp. 23.250.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.14.b.2 Jumlah Rp. 1.250.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.11.d Jumlah Rp. 8.000.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.20.3 Jumlah Rp. 44.128.000,- Tanggal 31 Juli  
2013.

q. Asli Kwitansi Nomor BKU 25.	Asli Kwitansi Nomor BKU 55
r. Asli Kwitansi Nomor BKU 26.	dd. Asli Kwitansi Nomor BKU 56
s. Asli Kwitansi Nomor BKU 27	ee. Asli Kwitansi Nomor BKU 57
t. Asli Kwitansi Nomor BKU 28.	ff. Asli Kwitansi Nomor BKU 58
u. Asli Kwitansi Nomor BKU 29.	gg. Asli Kwitansi Nomor BKU 59
v. Asli Kwitansi Nomor	hh. Asli Kwitansi Nomor BKU 60





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKU 30.	ii. Asli Kwitansi Nomor
w. Asli Kwitansi Nomor	BKU 61
BKU 31.	jj. Asli Kwitansi Nomor
x. Asli Kwitansi Nomor	BKU 62
BKU 32.	kk. Asli Kwitansi Nomor
y. Asli Kwitansi Nomor	BKU 63
BKU 33.	ll. Asli Kwitansi Nomor
z. Asli Kwitansi Nomor	BKU 64
BKU 34.	mm. Asli Kwitansi
aa. Asli Kwitansi Nomor	Nomor BKU 65
BKU 35 .	nn. Asli Kwitansi Nomor
bb. Asli Kwitansi Nomor	BKU 66
BKU 36.	oo. Asli Kwitansi Nomor
cc. Asli Kwitansi Nomor	BKU 67
BKU 37.	pp. Asli Kwitansi Nomor
dd. Asli Kwitansi Nomor	BKU 68
BKU 38.	qq. Asli Kwitansi Nomor
ee. Asli Kwitansi Nomor	BKU 69
BKU 39.	rr. Asli Kwitansi Nomor
ff. Asli Kwitansi Nomor	BKU 70
BKU 40.	ss. Asli Kwitansi Nomor
gg. Asli Kwitansi Nomor	BKU 71
BKU 41.	tt. Asli Kwitansi Nomor
hh. Asli Kwitansi Nomor	BKU 72
BKU 42.	uu. Asli Kwitansi Nomor
ii. Asli Kwitansi Nomor	BKU 73
BKU 43.	vv. Asli Kwitansi Nomor
jj. Asli Kwitansi Nomor	BKU 74
BKU 44.	ww. Asli Kwitansi Nomor
kk. Asli Kwitansi Nomor	BKU 75
BKU 45.	xx. Asli Kwitansi Nomor
ll. Asli Kwitansi Nomor	BKU 76
BKU 46.	yy. Asli Kwitansi Nomor
mm. Asli Kwitansi	BKU 77
Nomor BKU 47.	zz. Asli Kwitansi Nomor
nn. Asli Kwitansi Nomor	

Halaman 113 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKU 48.	BKU 78
oo. Asli Kwitansi Nomor	aaa. Asli Kwitansi
BKU 49.	Nomor BKU 79
pp. Asli Kwitansi Nomor	bbb. Asli Kwitansi
BKU 50	Nomor BKU 80
qq. Asli Kwitansi Nomor	ccc. Asli Kwitansi Nomor
BKU 51	BKU 81
rr. Asli Kwitansi Nomor	ddd. Asli Kwitansi
BKU 52	Nomor BKU 82
ss. Asli Kwitansi Nomor	eee. Asli Kwitansi
BKU 53	Nomor BKU 83
tt. Asli Kwitansi Nomor	fff. Asli Kwitansi Nomor
BKU 54	BKU 84

3) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Agustus 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 85 s/d 151 yang berisi :

- Buku Kas Umum dengan Jumlah Rp. 3.855.247.135 ( Tiga Miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 31 Agustus 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.2.6.3 Jumlah Rp. 3.000.0000,- (Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Agustus 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.5.a Jumlah Rp. 200.135,- (Dua Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.16.c Jumlah Rp.123.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.6 Jumlah 47.584.500,- (Empat Puluh Tujuh  
Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus  
Ribu Rupiah Tanggal 31 Agustus 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.4.b Jumlah Rp.42.350.000,- (Empat Puluh  
Dua Juta Tiga Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) Tanggal 31  
Agustus 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.20.8 Jumlah Rp.15.500.000,-  
(Lima belas juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 31 Agustus  
2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.11.b Jumlah Rp.69.932.000,- (Enam puluh  
Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)  
Tanggal 31 Agustus 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.2.14.2 Jumlah Rp.297.600.000,- (Dua ratus  
Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Tanggal  
31 Agustus 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14.12.20.1 Jumlah Rp.63.290.200,- (Enam puluh  
tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu dua ratus rupiah)  
Tanggal 31 Agustus 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.05.14 Jumlah Rp.3.201.019.000,- (Tiga Miliar Dua  
Ratus Satu Juta Sembilan belas rupiah) Tanggal 31 Agustus  
2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening



5.1.4.05.14.2.4.a Jumlah Rp.2.010.000,- (Dua Juta Sepuluh Ribu Rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.

n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.7.a Jumlah Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.

o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2. 20.2 Jumlah Rp.16.538.800,- (Enam belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.

p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.2.11.a Jumlah Rp.13.275.000,- (Tiga belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.

q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.05.14.11.2.20.5 Jumlah Rp.34.525.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) Tanggal 31 Agustus 2013.

r. Asli kwitansi Nomor BKU 85.	Asli kwitansi Nomor BKU 119
s. Asli kwitansi Nomor BKU 86	gg. Asli Kwitansi Nomor BKU 120
t. Asli kwitansi Nomor BKU 87	hh. Asli Kwitansi Nomor BKU 121
u. Asli kwitansi Nomor BKU 88	ii. Asli Kwitansi Nomor BKU 122
v. Asli kwitansi Nomor BKU 89	jj. Asli kwitansi Nomor BKU 123
w. Asli kwitansi Nomor BKU 90	kk. Asli kwitansi Nomor BKU 124
x. Asli kwitansi Nomor BKU 91	ll. Asli kwitansi Nomor BKU 125
	mm. Asli kwitansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Asli kwitansi Nomor BKU 92	Nomor BKU 126
z. Asli kwitansi Nomor BKU 93	nn. Asli kwitansi Nomor BKU 127
aa. Asli kwitansi Nomor BKU 94	oo. Asli kwitansi Nomor BKU 128
bb. Asli kwitansi Nomor BKU 95	pp. Asli kwitansi Nomor BKU 129
cc. Asli kwitansi Nomor BKU 96	qq. Asli kwitansi Nomor BKU 130
dd. Asli kwitansi Nomor BKU 97	rr. Asli kwitansi Nomor BKU 131
ee. Asli kwitansi Nomor BKU 98	ss. Asli kwitansi Nomor BKU 132
ff. Asli kwitansi Nomor BKU 99	tt. Asli kwitansi Nomor BKU 133
gg. Asli kwitansi Nomor BKU 100	uu. Asli kwitansi Nomor BKU 134
hh. Asli kwitansi Nomor BKU 101	vv. Asli kwitansi Nomor BKU 135
ii. Asli kwitansi Nomor BKU 102	ww. Asli kwitansi Nomor BKU 136
jj. Asli kwitansi Nomor BKU 103	xx. Asli kwitansi Nomor BKU 137
kk. Asli kwitansi Nomor BKU 104	yy. Asli kwitansi Nomor BKU 138
ll. Asli kwitansi Nomor BKU 105	zz. Asli kwitansi Nomor BKU 139
mm. Asli kwitansi Nomor BKU 106	aaa. Asli kwitansi Nomor BKU 140
nn. Asli kwitansi Nomor BKU 107	bbb. Asli kwitansi Nomor BKU 141
oo. Asli kwitansi Nomor BKU 108	ccc. Asli kwitansi Nomor BKU 142
pp. Asli kwitansi Nomor BKU 109	ddd. Asli kwitansi Nomor BKU 143

Halaman 117 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



qq. Asli kwitansi Nomor BKU 110	eee. Asli kwitansi Nomor BKU 144
rr. Asli kwitansi Nomor BKU 111	fff. Asli kwitansi Nomor BKU 145
ss. Asli kwitansi Nomor BKU 112	ggg. Asli kwitansi Nomor BKU 146
tt. Asli kwitansi Nomor BKU 113	hhh. Asli kwitansi Nomor BKU 147
uu. Asli kwitansi Nomor BKU 114	iii. Asli kwitansi Nomor BKU 148
vv. Asli kwitansi Nomor BKU 115	jjj. Asli kwitansi Nomor BKU 149
ww. Asli kwitansi Nomor BKU 116	kkk. Asli kwitansi Nomor BKU 150
xx. Asli kwitansi Nomor BKU 117	lll. Asli kwitansi Nomor BKU 151
yy. Asli kwitansi Nomor BKU 118	

- a. Asli Boarding Pass An. Kaesmetan Tanggal 04 agustus  
2013 jakarta -surabaya-surabaya kupang ;  
b. Asli Boarding Pass An. Kaesmetan Tanggal 1 s/d 3 Agustus  
2013 Jakarta kupang ;

5) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Agustus 2013 II  
Kegiatan Bupati dari No. 152 s/d 282 yang berisi :

Asli Kwitansi Nomor BKU 152	Asli Kwitansi Nomor BKU 199
Asli Kwitansi Nomor BKU 153	Asli Kwitansi Nomor BKU 200
Asli Kwitansi Nomor BKU 154	Asli Kwitansi Nomor BKU 201
Asli Kwitansi Nomor BKU 155	Asli Kwitansi Nomor BKU 202
Asli Kwitansi Nomor BKU 156	Asli Kwitansi Nomor BKU 203
Asli Kwitansi Nomor BKU 157	Asli Kwitansi Nomor BKU 204
Asli Kwitansi Nomor BKU 158	Asli Kwitansi Nomor BKU 205
Asli Kwitansi Nomor BKU 159	Asli Kwitansi Nomor BKU 206
Asli Kwitansi Nomor BKU 160	Asli Kwitansi Nomor BKU 207
Asli Kwitansi Nomor BKU 161	Asli Kwitansi Nomor BKU 208





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 162	Asli Kwitansi Nomor BKU 209
Asli Kwitansi Nomor BKU 163	Asli Kwitansi Nomor BKU 210
Asli Kwitansi Nomor BKU 164	Asli Kwitansi Nomor BKU 211
Asli Kwitansi Nomor BKU 165	Asli Kwitansi Nomor BKU 212
Asli Kwitansi Nomor BKU 166	Asli Kwitansi Nomor BKU 213
Asli Kwitansi Nomor BKU 167	Asli Kwitansi Nomor BKU 214
Asli Kwitansi Nomor BKU 168	Asli Kwitansi Nomor BKU 215
Asli Kwitansi Nomor BKU 169	Asli Kwitansi Nomor BKU 216
Asli Kwitansi Nomor BKU 170	Asli Kwitansi Nomor BKU 217
Asli Kwitansi Nomor BKU 171	Asli Kwitansi Nomor BKU 218
Asli Kwitansi Nomor BKU 172	Asli Kwitansi Nomor BKU 219
Asli Kwitansi Nomor BKU 173	Asli Kwitansi Nomor BKU 220
Asli Kwitansi Nomor BKU 174	Asli Kwitansi Nomor BKU 221
Asli Kwitansi Nomor BKU 175	Asli Kwitansi Nomor BKU 222
Asli Kwitansi Nomor BKU 176	Asli Kwitansi Nomor BKU 223
Asli Kwitansi Nomor BKU 177	Asli Kwitansi Nomor BKU 224
Asli Kwitansi Nomor BKU 178	Asli Kwitansi Nomor BKU 225
Asli Kwitansi Nomor BKU 179	Asli Kwitansi Nomor BKU 226
Asli Kwitansi Nomor BKU 180	Asli Kwitansi Nomor BKU 227
Asli Kwitansi Nomor BKU 181	Asli Kwitansi Nomor BKU 228
Asli Kwitansi Nomor BKU 182	Asli Kwitansi Nomor BKU 229
Asli Kwitansi Nomor BKU 183	Asli Kwitansi Nomor BKU 230
Asli Kwitansi Nomor BKU 184	Asli Kwitansi Nomor BKU 231
Asli Kwitansi Nomor BKU 185	Asli Kwitansi Nomor BKU 232
Asli Kwitansi Nomor BKU 186	Asli Kwitansi Nomor BKU 233
Asli Kwitansi Nomor BKU 187	Asli Kwitansi Nomor BKU 234
Asli Kwitansi Nomor BKU 188	Asli Kwitansi Nomor BKU 235
Asli Kwitansi Nomor BKU 189	Asli Kwitansi Nomor BKU 236
Asli Kwitansi Nomor BKU 190	Asli Kwitansi Nomor BKU 237
Asli Kwitansi Nomor BKU 191	Asli Kwitansi Nomor BKU 238
Asli Kwitansi Nomor BKU 192	Asli Kwitansi Nomor BKU 239
Asli Kwitansi Nomor BKU 193	Asli Kwitansi Nomor BKU 240
Asli Kwitansi Nomor BKU 194	Asli Kwitansi Nomor BKU 241
Asli Kwitansi Nomor BKU 195	Asli Kwitansi Nomor BKU 242
Asli Kwitansi Nomor BKU 196	Asli Kwitansi Nomor BKU 243
Asli Kwitansi Nomor BKU 197	Asli Kwitansi Nomor BKU 244
Asli Kwitansi Nomor BKU 198	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Boarding Pass Lion Air an. Ditaneo Marsel Tanggal 08 Juli 2013 Kupang-Jakarta dan Bukti Booking Tiket Merpati Tanggal 11 Juli 2013 dan Bukti Transaksi Sewa Room Royal Regal Hotel Jakarta.
- Asli Boarding Pass Lion Air an. Ditaneo Marsel Tanggal 22 Sept 2013 Kupang-Jakarta dan Bukti Transaksi Sewa Room Royal Regal Hotel Jakarta.

Asli Kwitansi Nomor BKU 245	Asli Kwitansi Nomor BKU 264
Asli Kwitansi Nomor BKU 246	Asli Kwitansi Nomor BKU 265
Asli Kwitansi Nomor BKU 247	Asli Kwitansi Nomor BKU 266
Asli Kwitansi Nomor BKU 248	Asli Kwitansi Nomor BKU 267
Asli Kwitansi Nomor BKU 249	Asli Kwitansi Nomor BKU 268
Asli Kwitansi Nomor BKU 250	Asli Kwitansi Nomor BKU 269
Asli Kwitansi Nomor BKU 251	Asli Kwitansi Nomor BKU 270
Asli Kwitansi Nomor BKU 252	Asli Kwitansi Nomor BKU 271
Asli Kwitansi Nomor BKU 253	Asli Kwitansi Nomor BKU 272
Asli Kwitansi Nomor BKU 254	Asli Kwitansi Nomor BKU 273
Asli Kwitansi Nomor BKU 255	Asli Kwitansi Nomor BKU 274
Asli Kwitansi Nomor BKU 256	Asli Kwitansi Nomor BKU 275
Asli Kwitansi Nomor BKU 257	Asli Kwitansi Nomor BKU 276
Asli Kwitansi Nomor BKU 258	Asli Kwitansi Nomor BKU 277
Asli Kwitansi Nomor BKU 259	Asli Kwitansi Nomor BKU 278
Asli Kwitansi Nomor BKU 260	Asli Kwitansi Nomor BKU 279
Asli Kwitansi Nomor BKU 261	Asli Kwitansi Nomor BKU 280
Asli Kwitansi Nomor BKU 262	Asli Kwitansi Nomor BKU 281
Asli Kwitansi Nomor BKU 263	Asli Kwitansi Nomor BKU 282

- 6) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan September 2013 Kegiatan Bupati dari No. 283 s/d 372 yang berisi :
- a. Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp. 904.191.500,- (Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima ratus rupiah) tertanggal 31 September 2013.
  - b. Asli Register Penutupan Kas Tanggal 30 September 2013.
  - c. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.b.4.5 Jumlah Rp. 4.010.000,- Tanggal 30 September 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.20.5 Jumlah Rp. 49.336.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp. 8.150.000,- Tanggal 30 September  
2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14  
Jumlah Rp. 507.540.000,- Tanggal 30 September 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.11.1 Jumlah Rp. 12.220.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.20.3 Jumlah Rp. 121.374.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp. 21.786.500,- Tanggal 30  
September 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.11.5 Jumlah Rp. 5.000.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.9 Jumlah Rp. 23.790.000,- Tanggal 30 September  
2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp. 8.645.000,- Tanggal 30 September  
2013.

Halaman 121 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.12 Jumlah Rp. 26.400.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp. 4.097.000,- Tanggal 30 September  
2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp. 42.212.500,- Tanggal 30  
September 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.1.e.f Jumlah Rp. 56.880.000,- Tanggal 30  
September 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.2 Jumlah Rp. 19.682.500,- Tanggal 30 September  
2013.

Asli Kwitansi Nomor BKU 283	Asli Kwitansi Nomor BKU 328
Asli Kwitansi Nomor BKU 284	Asli Kwitansi Nomor BKU 329
Asli Kwitansi Nomor BKU 285	Asli Kwitansi Nomor BKU 330
Asli Kwitansi Nomor BKU 286	Asli Kwitansi Nomor BKU 331
Asli Kwitansi Nomor BKU 287	Asli Kwitansi Nomor BKU 332
Asli Kwitansi Nomor BKU 288	Asli Kwitansi Nomor BKU 333
Asli Kwitansi Nomor BKU 289	Asli Kwitansi Nomor BKU 334
Asli Kwitansi Nomor BKU 290	Asli Kwitansi Nomor BKU 335
Asli Kwitansi Nomor BKU 291	Asli Kwitansi Nomor BKU 336
Asli Kwitansi Nomor BKU 292	Asli Kwitansi Nomor BKU 337
Asli Kwitansi Nomor BKU 293	Asli Kwitansi Nomor BKU 338
Asli Kwitansi Nomor BKU 294	Asli Kwitansi Nomor BKU 339
Asli Kwitansi Nomor BKU 295	Asli Kwitansi Nomor BKU 340
Asli Kwitansi Nomor BKU 296	Asli Kwitansi Nomor BKU 341
Asli Kwitansi Nomor BKU 297	Asli Kwitansi Nomor BKU 342
Asli Kwitansi Nomor BKU 298	Asli Kwitansi Nomor BKU 343
Asli Kwitansi Nomor BKU 299	Asli Kwitansi Nomor BKU 344
Asli Kwitansi Nomor BKU 300	Asli Kwitansi Nomor BKU 345



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 301	Asli Kwitansi Nomor BKU 346
Asli Kwitansi Nomor BKU 302	Asli Kwitansi Nomor BKU 347
Asli Kwitansi Nomor BKU 303	Asli Kwitansi Nomor BKU 348
Asli Kwitansi Nomor BKU 304	Asli Kwitansi Nomor BKU 349
Asli Kwitansi Nomor BKU 305	Asli Kwitansi Nomor BKU 350
Asli Kwitansi Nomor BKU 306	Asli Kwitansi Nomor BKU 351
Asli Kwitansi Nomor BKU 307	Asli Kwitansi Nomor BKU 352
Asli Kwitansi Nomor BKU 308	Asli Kwitansi Nomor BKU 353
Asli Kwitansi Nomor BKU 309	Asli Kwitansi Nomor BKU 354
Asli Kwitansi Nomor BKU 310	Asli Kwitansi Nomor BKU 355
Asli Kwitansi Nomor BKU 311	Asli Kwitansi Nomor BKU 356
Asli Kwitansi Nomor BKU 312	Asli Kwitansi Nomor BKU 357
Asli Kwitansi Nomor BKU 313	Asli Kwitansi Nomor BKU 358
Asli Kwitansi Nomor BKU 314	Asli Kwitansi Nomor BKU 359
Asli Kwitansi Nomor BKU 315	Asli Kwitansi Nomor BKU 360
Asli Kwitansi Nomor BKU 316	Asli Kwitansi Nomor BKU 361
Asli Kwitansi Nomor BKU 317	Asli Kwitansi Nomor BKU 362
Asli Kwitansi Nomor BKU 318	Asli Kwitansi Nomor BKU 363
Asli Kwitansi Nomor BKU 319	Asli Kwitansi Nomor BKU 364
Asli Kwitansi Nomor BKU 320	Asli Kwitansi Nomor BKU 365
Asli Kwitansi Nomor BKU 321	Asli Kwitansi Nomor BKU 366
Asli Kwitansi Nomor BKU 322	Asli Kwitansi Nomor BKU 367
Asli Kwitansi Nomor BKU 323	Asli Kwitansi Nomor BKU 368
Asli Kwitansi Nomor BKU 324	Asli Kwitansi Nomor BKU 369
Asli Kwitansi Nomor BKU 325	Asli Kwitansi Nomor BKU 370
Asli Kwitansi Nomor BKU 326	Asli Kwitansi Nomor BKU 371
Asli Kwitansi Nomor BKU 327	Asli Kwitansi Nomor BKU 372

7) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Oktober 2013 I  
Kegiatan Bupati dari No. 373 s/d 488 yang berisi :

- Asli Buku Kas Umum dengan jumlah Rp. 8.647.344.850,-  
tertanggal 31 Oktober 2013.
- Asli Register Penutupan Kas Tanggal 31 Oktober 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.1.1.5 Jumlah Rp. 16.580.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.

Halaman 123 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.20.5 Jumlah Rp. 28.650.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- e. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.3.2 Jumlah Rp. 64.100.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- f. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.8.b.1 Jumlah Rp. 4.250.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.12.a Jumlah Rp. 31.538.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp. 65.412.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.11 Jumlah Rp. 210.000.000,- Tanggal 31  
Oktober 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.12.d Jumlah Rp. 3.772.250,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp. 109.027.969,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.4 Jumlah Rp. 6.000.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp. 7.256.700,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.12 Jumlah Rp. 9.500.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.17.a Jumlah Rp. 15.500.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp. 95.650.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp. 3.555.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.1.b.c Jumlah Rp. 31.106.250,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp. 17.781.927,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp. 10.500.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.
- u. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.5 Jumlah Rp. 19.916.000,- Tanggal 31 Oktober  
2013.

Halaman 125 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.22 Jumlah Rp. 207.797.876,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- w. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.19.1.2 Jumlah Rp. 158.804.330,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- x. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.b.d Jumlah Rp. 28.440.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- y. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b.2 Jumlah Rp. 1.632.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- z. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp. 6.763.133.250,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- aa. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.4 Jumlah Rp. 15.919.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- bb. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp. 48.685.098,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- cc. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.b Jumlah Rp. 17.500.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- dd. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.9 Jumlah Rp. 11.200.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ee. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.a Jumlah Rp. 17.775.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- ff. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.b Jumlah Rp. 38.178.466,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- gg. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.c Jumlah Rp. 28.650.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- hh. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j.4 Jumlah Rp. 4.305.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.
- ii. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.1.a Jumlah Rp. 494.768.000,- Tanggal 31 Oktober 2013.

Asli Kwitansi Nomor BKU 373	Asli Kwitansi Nomor BKU 431
Asli Kwitansi Nomor BKU 374	Asli Kwitansi Nomor BKU 432
Asli Kwitansi Nomor BKU 375	Asli Kwitansi Nomor BKU 433
Asli Kwitansi Nomor BKU 376	Asli Kwitansi Nomor BKU 434
Asli Kwitansi Nomor BKU 377	Asli Kwitansi Nomor BKU 435
Asli Kwitansi Nomor BKU 378	Asli Kwitansi Nomor BKU 436
Asli Kwitansi Nomor BKU 379	Asli Kwitansi Nomor BKU 437
Asli Kwitansi Nomor BKU 380	Asli Kwitansi Nomor BKU 438
Asli Kwitansi Nomor BKU 381	Asli Kwitansi Nomor BKU 439
Asli Kwitansi Nomor BKU 382	Asli Kwitansi Nomor BKU 440
Asli Kwitansi Nomor BKU 383	Asli Kwitansi Nomor BKU 441
Asli Kwitansi Nomor BKU 384	Asli Kwitansi Nomor BKU 442
Asli Kwitansi Nomor BKU 385	Asli Kwitansi Nomor BKU 443
Asli Kwitansi Nomor BKU 386	Asli Kwitansi Nomor BKU 444
Asli Kwitansi Nomor BKU 387	Asli Kwitansi Nomor BKU 445
Asli Kwitansi Nomor BKU 388	Asli Kwitansi Nomor BKU 446
Asli Kwitansi Nomor BKU 389	Asli Kwitansi Nomor BKU 447
Asli Kwitansi Nomor BKU 390	Asli Kwitansi Nomor BKU 448



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 391	Asli Kwitansi Nomor BKU 449
Asli Kwitansi Nomor BKU 392	Asli Kwitansi Nomor BKU 450
Asli Kwitansi Nomor BKU 393	Asli Kwitansi Nomor BKU 451
Asli Kwitansi Nomor BKU 394	Asli Kwitansi Nomor BKU 452
Asli Kwitansi Nomor BKU 395	Asli Kwitansi Nomor BKU 453
Asli Kwitansi Nomor BKU 396	Asli Kwitansi Nomor BKU 454
Asli Kwitansi Nomor BKU 397	Asli Kwitansi Nomor BKU 455
Asli Kwitansi Nomor BKU 398	Asli Kwitansi Nomor BKU 456
Asli Kwitansi Nomor BKU 399	Asli Kwitansi Nomor BKU 457
Asli Kwitansi Nomor BKU 400	Asli Kwitansi Nomor BKU 458
Asli Kwitansi Nomor BKU 401	Asli Kwitansi Nomor BKU 459
Asli Kwitansi Nomor BKU 402	Asli Kwitansi Nomor BKU 460
Asli Kwitansi Nomor BKU 403	Asli Kwitansi Nomor BKU 461
Asli Kwitansi Nomor BKU 404	Asli Kwitansi Nomor BKU 462
Asli Kwitansi Nomor BKU 405	Asli Kwitansi Nomor BKU 463
Asli Kwitansi Nomor BKU 406	Asli Kwitansi Nomor BKU 464
Asli Kwitansi Nomor BKU 407	Asli Kwitansi Nomor BKU 465
Asli Kwitansi Nomor BKU 408	Asli Kwitansi Nomor BKU 466
Asli Kwitansi Nomor BKU 409	Asli Kwitansi Nomor BKU 467
Asli Kwitansi Nomor BKU 410	Asli Kwitansi Nomor BKU 468
Asli Kwitansi Nomor BKU 411	Asli Kwitansi Nomor BKU 469
Asli Kwitansi Nomor BKU 412	Asli Kwitansi Nomor BKU 470
Asli Kwitansi Nomor BKU 413	Asli Kwitansi Nomor BKU 471
Asli Kwitansi Nomor BKU 414	Asli Kwitansi Nomor BKU 472
Asli Kwitansi Nomor BKU 415	Asli Kwitansi Nomor BKU 473
Asli Kwitansi Nomor BKU 416	Asli Kwitansi Nomor BKU 474
Asli Kwitansi Nomor BKU 417	Asli Kwitansi Nomor BKU 475
Asli Kwitansi Nomor BKU 418	Asli Kwitansi Nomor BKU 476
Asli Kwitansi Nomor BKU 419	Asli Kwitansi Nomor BKU 477
Asli Kwitansi Nomor BKU 420	Asli Kwitansi Nomor BKU 478
Asli Kwitansi Nomor BKU 421	Asli Kwitansi Nomor BKU 479
Asli Kwitansi Nomor BKU 422	Asli Kwitansi Nomor BKU 480
Asli Kwitansi Nomor BKU 423	Asli Kwitansi Nomor BKU 481
Asli Kwitansi Nomor BKU 424	Asli Kwitansi Nomor BKU 482
Asli Kwitansi Nomor BKU 425	Asli Kwitansi Nomor BKU 483
Asli Kwitansi Nomor BKU 426	Asli Kwitansi Nomor BKU 484
Asli Kwitansi Nomor BKU 427	Asli Kwitansi Nomor BKU 485
Asli Kwitansi Nomor BKU 428	Asli Kwitansi Nomor BKU 486
Asli Kwitansi Nomor BKU 429	Asli Kwitansi Nomor BKU 487
Asli Kwitansi Nomor BKU 430	Asli Kwitansi Nomor BKU 488



8) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Oktober 2013 II

Kegiatan Bupati dari No. 489 s/d 578 yang berisi :

Asli Kwitansi Nomor BKU 489

	Asli Kwitansi Nomor BKU 534
Asli Kwitansi Nomor BKU 490	Asli Kwitansi Nomor BKU 535
Asli Kwitansi Nomor BKU 491	Asli Kwitansi Nomor BKU 536
Asli Kwitansi Nomor BKU 492	Asli Kwitansi Nomor BKU 537
Asli Kwitansi Nomor BKU 493	Asli Kwitansi Nomor BKU 538
Asli Kwitansi Nomor BKU 494	Asli Kwitansi Nomor BKU 539
Asli Kwitansi Nomor BKU 495	Asli Kwitansi Nomor BKU 540
Asli Kwitansi Nomor BKU 496	Asli Kwitansi Nomor BKU 541
Asli Kwitansi Nomor BKU 497	Asli Kwitansi Nomor BKU 542
Asli Kwitansi Nomor BKU 498	Asli Kwitansi Nomor BKU 543
Asli Kwitansi Nomor BKU 499	Asli Kwitansi Nomor BKU 544
Asli Kwitansi Nomor BKU 500	Asli Kwitansi Nomor BKU 545
Asli Kwitansi Nomor BKU 501	Asli Kwitansi Nomor BKU 546
Asli Kwitansi Nomor BKU 502	Asli Kwitansi Nomor BKU 547
Asli Kwitansi Nomor BKU 503	Asli Kwitansi Nomor BKU 548
Asli Kwitansi Nomor BKU 504	Asli Kwitansi Nomor BKU 549
Asli Kwitansi Nomor BKU 505	Asli Kwitansi Nomor BKU 550
Asli Kwitansi Nomor BKU 506	Asli Kwitansi Nomor BKU 551
Asli Kwitansi Nomor BKU 507	Asli Kwitansi Nomor BKU 552
Asli Kwitansi Nomor BKU 508	Asli Kwitansi Nomor BKU 553
Asli Kwitansi Nomor BKU 509	Asli Kwitansi Nomor BKU 554
Asli Kwitansi Nomor BKU 510	Asli Kwitansi Nomor BKU 555
Asli Kwitansi Nomor BKU 511	Asli Kwitansi Nomor BKU 556
Asli Kwitansi Nomor BKU 512	Asli Kwitansi Nomor BKU 557
Asli Kwitansi Nomor BKU 513	Asli Kwitansi Nomor BKU 558
Asli Kwitansi Nomor BKU 514	Asli Kwitansi Nomor BKU 559
Asli Kwitansi Nomor BKU 515	Asli Kwitansi Nomor BKU 560
Asli Kwitansi Nomor BKU 516	Asli Kwitansi Nomor BKU 561
Asli Kwitansi Nomor BKU 517	Asli Kwitansi Nomor BKU 562
Asli Kwitansi Nomor BKU 518	Asli Kwitansi Nomor BKU 563
Asli Kwitansi Nomor BKU 519	Asli Kwitansi Nomor BKU 564
Asli Kwitansi Nomor BKU 520	Asli Kwitansi Nomor BKU 565
Asli Kwitansi Nomor BKU 521	Asli Kwitansi Nomor BKU 566
Asli Kwitansi Nomor BKU 522	Asli Kwitansi Nomor BKU 567
Asli Kwitansi Nomor BKU 523	Asli Kwitansi Nomor BKU 568
Asli Kwitansi Nomor BKU 524	Asli Kwitansi Nomor BKU 569
Asli Kwitansi Nomor BKU 525	Asli Kwitansi Nomor BKU 570

Halaman 129 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 526	Asli Kwitansi Nomor BKU 571
Asli Kwitansi Nomor BKU 527	Asli Kwitansi Nomor BKU 572
Asli Kwitansi Nomor BKU 528	Asli Kwitansi Nomor BKU 573
Asli Kwitansi Nomor BKU 529	Asli Kwitansi Nomor BKU 574
Asli Kwitansi Nomor BKU 530	Asli Kwitansi Nomor BKU 575
Asli Kwitansi Nomor BKU 531	Asli Kwitansi Nomor BKU 576
Asli Kwitansi Nomor BKU 532	Asli Kwitansi Nomor BKU 577
Asli Kwitansi Nomor BKU 533	Asli Kwitansi Nomor BKU 578

- 9) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan November 2013 I Kegiatan Bupati dari No. 579 s/d 670 yang berisi :
- Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 30 Nopember 2013
  - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1 Jumlah Rp. 25.480.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
  - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j Jumlah Rp. 6.000.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
  - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.8 Jumlah Rp. 357.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
  - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.a Jumlah Rp. 34.450.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
  - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp. 155.675.000,- tanggal 30 Nopember 2013.
  - Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14 Jumlah Rp. 1.290.877.500,- tanggal 30 Nopember 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.20.2 Jumlah Rp. 93.354.000,- tanggal 30  
Nopember 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.17.B Jumlah Rp. 12.500.000,- tanggal 30  
Nopember 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5,1,4.5.14.2.12.e Jumlah Rp. 15.000.000,- tanggal 30  
Nopember 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp20.763.453,- tanggal 30 Nopember  
2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp. 7.500.000,- tanggal 30 Nopember  
2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.1.g, h, i, j.B2.2.2 Jumlah Rp. 18.993.600,-  
tanggal 30 Nopember 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.3.4.d.2.2.1.8 Jumlah Rp. 90.457.000,- tanggal 30  
Nopember 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.3.1 Jumlah Rp. 127.525.300,- tanggal 30  
Nopember 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.2.11 Jumlah Rp. 55.300.000,- tanggal 30  
Nopember 2013.

Halaman 131 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.14.B Jumlah Rp. 56.250.000,- tanggal 30  
Nopember 2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.2.3 Jumlah Rp. 36.741.000,- tanggal 30  
Nopember 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 30  
Nopember 2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD  
Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening  
5.1.4.5.14.2.12.a,b Jumlah Rp. 108.929.850,- tanggal 30  
Nopember 2013.

Asli Kwitansi Nomor BKU 579	Asli Kwitansi Nomor BKU 625
Asli Kwitansi Nomor BKU 580	Asli Kwitansi Nomor BKU 626
Asli Kwitansi Nomor BKU 581	Asli Kwitansi Nomor BKU 627
Asli Kwitansi Nomor BKU 582	Asli Kwitansi Nomor BKU 628
Asli Kwitansi Nomor BKU 583	Asli Kwitansi Nomor BKU 629
Asli Kwitansi Nomor BKU 584	Asli Kwitansi Nomor BKU 630
Asli Kwitansi Nomor BKU 585	Asli Kwitansi Nomor BKU 631
Asli Kwitansi Nomor BKU 586	Asli Kwitansi Nomor BKU 632
Asli Kwitansi Nomor BKU 587	Asli Kwitansi Nomor BKU 633
Asli Kwitansi Nomor BKU 588	Asli Kwitansi Nomor BKU 634
Asli Kwitansi Nomor BKU 589	Asli Kwitansi Nomor BKU 635
Asli Kwitansi Nomor BKU 590	Asli Kwitansi Nomor BKU 636
Asli Kwitansi Nomor BKU 591	Asli Kwitansi Nomor BKU 637
Asli Kwitansi Nomor BKU 592	Asli Kwitansi Nomor BKU 638
Asli Kwitansi Nomor BKU 593	Asli Kwitansi Nomor BKU 639
Asli Kwitansi Nomor BKU 594	Asli Kwitansi Nomor BKU 640
Asli Kwitansi Nomor BKU 595	Asli Kwitansi Nomor BKU 641
Asli Kwitansi Nomor BKU 596	Asli Kwitansi Nomor BKU 642
Asli Kwitansi Nomor BKU 597	Asli Kwitansi Nomor BKU 643
Asli Kwitansi Nomor BKU 598	Asli Kwitansi Nomor BKU 644
Asli Kwitansi Nomor BKU 599	Asli Kwitansi Nomor BKU 645
Asli Kwitansi Nomor BKU 600	Asli Kwitansi Nomor BKU 646
Asli Kwitansi Nomor BKU 601	Asli Kwitansi Nomor BKU 647



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 602	Asli Kwitansi Nomor BKU 648
Asli Kwitansi Nomor BKU 603	Asli Kwitansi Nomor BKU 649
Asli Kwitansi Nomor BKU 604	Asli Kwitansi Nomor BKU 650
Asli Kwitansi Nomor BKU 605	Asli Kwitansi Nomor BKU 651
Asli Kwitansi Nomor BKU 606	Asli Kwitansi Nomor BKU 652
Asli Kwitansi Nomor BKU 607	Asli Kwitansi Nomor BKU 653
Asli Kwitansi Nomor BKU 608	Asli Kwitansi Nomor BKU 654
Asli Kwitansi Nomor BKU 609	Asli Kwitansi Nomor BKU 655
Asli Kwitansi Nomor BKU 610	Asli Kwitansi Nomor BKU 656
Asli Kwitansi Nomor BKU 611	Asli Kwitansi Nomor BKU 657
Asli Kwitansi Nomor BKU 612	Asli Kwitansi Nomor BKU 658
Asli Kwitansi Nomor BKU 613	Asli Kwitansi Nomor BKU 659
Asli Kwitansi Nomor BKU 614	Asli Kwitansi Nomor BKU 660
Asli Kwitansi Nomor BKU 615	Asli Kwitansi Nomor BKU 661
Asli Kwitansi Nomor BKU 616	Asli Kwitansi Nomor BKU 662
Asli Kwitansi Nomor BKU 617	Asli Kwitansi Nomor BKU 663
Asli Kwitansi Nomor BKU 618	Asli Kwitansi Nomor BKU 664
Asli Kwitansi Nomor BKU 619	Asli Kwitansi Nomor BKU 665
Asli Kwitansi Nomor BKU 620	Asli Kwitansi Nomor BKU 666
Asli Kwitansi Nomor BKU 621	Asli Kwitansi Nomor BKU 667
Asli Kwitansi Nomor BKU 622	Asli Kwitansi Nomor BKU 668
Asli Kwitansi Nomor BKU 623	Asli Kwitansi Nomor BKU 669
Asli Kwitansi Nomor BKU 624	Asli Kwitansi Nomor BKU 670

- 10) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan November 2013 II  
Kegiatan Bupati dari No. 671 s/d 759 yang berisi :

Asli Kwitansi Nomor BKU 671	Asli Kwitansi Nomor BKU 716
Asli Kwitansi Nomor BKU 672	Asli Kwitansi Nomor BKU 717
Asli Kwitansi Nomor BKU 673	Asli Kwitansi Nomor BKU 718
Asli Kwitansi Nomor BKU 674	Asli Kwitansi Nomor BKU 719
Asli Kwitansi Nomor BKU 675	Asli Kwitansi Nomor BKU 720
Asli Kwitansi Nomor BKU 676	Asli Kwitansi Nomor BKU 721
Asli Kwitansi Nomor BKU 677	Asli Kwitansi Nomor BKU 722
Asli Kwitansi Nomor BKU 678	Asli Kwitansi Nomor BKU 723
Asli Kwitansi Nomor BKU 679	Asli Kwitansi Nomor BKU 724
Asli Kwitansi Nomor BKU 680	Asli Kwitansi Nomor BKU 725
Asli Kwitansi Nomor BKU 681	Asli Kwitansi Nomor BKU 726
Asli Kwitansi Nomor BKU 682	Asli Kwitansi Nomor BKU 727
Asli Kwitansi Nomor BKU 683	Asli Kwitansi Nomor BKU 728
Asli Kwitansi Nomor BKU 684	Asli Kwitansi Nomor BKU 729

Halaman 133 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 685	Asli Kwitansi Nomor BKU 730
Asli Kwitansi Nomor BKU 686	Asli Kwitansi Nomor BKU 731
Asli Kwitansi Nomor BKU 687	Asli Kwitansi Nomor BKU 732
Asli Kwitansi Nomor BKU 688	Asli Kwitansi Nomor BKU 733
Asli Kwitansi Nomor BKU 689	Asli Kwitansi Nomor BKU 734
Asli Kwitansi Nomor BKU 690	Asli Kwitansi Nomor BKU 735
Asli Kwitansi Nomor BKU 691	Asli Kwitansi Nomor BKU 736
Asli Kwitansi Nomor BKU 692	Asli Kwitansi Nomor BKU 737
Asli Kwitansi Nomor BKU 693	Asli Kwitansi Nomor BKU 738
Asli Kwitansi Nomor BKU 694	Asli Kwitansi Nomor BKU 739
Asli Kwitansi Nomor BKU 695	Asli Kwitansi Nomor BKU 740
Asli Kwitansi Nomor BKU 696	Asli Kwitansi Nomor BKU 741
Asli Kwitansi Nomor BKU 697	Asli Kwitansi Nomor BKU 742
Asli Kwitansi Nomor BKU 698	Asli Kwitansi Nomor BKU 743
Asli Kwitansi Nomor BKU 699	Asli Kwitansi Nomor BKU 744
Asli Kwitansi Nomor BKU 700	Asli Kwitansi Nomor BKU 745
Asli Kwitansi Nomor BKU 701	Asli Kwitansi Nomor BKU 746
Asli Kwitansi Nomor BKU 702	Asli Kwitansi Nomor BKU 747
Asli Kwitansi Nomor BKU 703	Asli Kwitansi Nomor BKU 748
Asli Kwitansi Nomor BKU 704	Asli Kwitansi Nomor BKU 749
Asli Kwitansi Nomor BKU 705	Asli Kwitansi Nomor BKU 750
Asli Kwitansi Nomor BKU 706	Asli Kwitansi Nomor BKU 751
Asli Kwitansi Nomor BKU 707	Asli Kwitansi Nomor BKU 752
Asli Kwitansi Nomor BKU 708	Asli Kwitansi Nomor BKU 753
Asli Kwitansi Nomor BKU 709	Asli Kwitansi Nomor BKU 754
Asli Kwitansi Nomor BKU 710	Asli Kwitansi Nomor BKU 755
Asli Kwitansi Nomor BKU 711	Asli Kwitansi Nomor BKU 756
Asli Kwitansi Nomor BKU 712	Asli Kwitansi Nomor BKU 757
Asli Kwitansi Nomor BKU 713	Asli Kwitansi Nomor BKU 758
Asli Kwitansi Nomor BKU 714	Asli Kwitansi Nomor BKU 759
Asli Kwitansi Nomor BKU 715	

11) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan November 2013 III

Kegiatan Bupati dari 760 s/d 866 yang berisi :

- Asli buku Kas Umum dengan jumlah Rp. 2.157.846.303,-  
( Dua Miliar Seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah) tanggal 30 Nopember 2013.

Asli Kwitansi Nomor BKU 760	Asli Kwitansi Nomor BKU 814
-----------------------------	-----------------------------



Asli Kwitansi Nomor BKU 761	Asli Kwitansi Nomor BKU 815
Asli Kwitansi Nomor BKU 762	Asli Kwitansi Nomor BKU 816
Asli Kwitansi Nomor BKU 763	Asli Kwitansi Nomor BKU 817
Asli Kwitansi Nomor BKU 764	Asli Kwitansi Nomor BKU 818
Asli Kwitansi Nomor BKU 765	Asli Kwitansi Nomor BKU 819
Asli Kwitansi Nomor BKU 766	Asli Kwitansi Nomor BKU 820
Asli Kwitansi Nomor BKU 767	Asli Kwitansi Nomor BKU 821
Asli Kwitansi Nomor BKU 768	Asli Kwitansi Nomor BKU 822
Asli Kwitansi Nomor BKU 769	Asli Kwitansi Nomor BKU 823
Asli Kwitansi Nomor BKU 770	Asli Kwitansi Nomor BKU 824
Asli Kwitansi Nomor BKU 771	Asli Kwitansi Nomor BKU 825
Asli Kwitansi Nomor BKU 772	Asli Kwitansi Nomor BKU 826
Asli Kwitansi Nomor BKU 773	Asli Kwitansi Nomor BKU 827
Asli Kwitansi Nomor BKU 774	Asli Kwitansi Nomor BKU 828
Asli Kwitansi Nomor BKU 775	Asli Kwitansi Nomor BKU 829
Asli Kwitansi Nomor BKU 776	Asli Kwitansi Nomor BKU 830
Asli Kwitansi Nomor BKU 777	Asli Kwitansi Nomor BKU 831
Asli Kwitansi Nomor BKU 778	Asli Kwitansi Nomor BKU 832
Asli Kwitansi Nomor BKU 779	Asli Kwitansi Nomor BKU 833
Asli Kwitansi Nomor BKU 780	Asli Kwitansi Nomor BKU 834
Asli Kwitansi Nomor BKU 781	Asli Kwitansi Nomor BKU 835
Asli Kwitansi Nomor BKU 782	Asli Kwitansi Nomor BKU 836
Asli Kwitansi Nomor BKU 783	Asli Kwitansi Nomor BKU 837
Asli Kwitansi Nomor BKU 784	Asli Kwitansi Nomor BKU 838
Asli Kwitansi Nomor BKU 785	Asli Kwitansi Nomor BKU 839
Asli Kwitansi Nomor BKU 786	Asli Kwitansi Nomor BKU 840
Asli Kwitansi Nomor BKU 787	Asli Kwitansi Nomor BKU 841
Asli Kwitansi Nomor BKU 788	Asli Kwitansi Nomor BKU 842
Asli Kwitansi Nomor BKU 789	Asli Kwitansi Nomor BKU 843
Asli Kwitansi Nomor BKU 790	Asli Kwitansi Nomor BKU 844
Asli Kwitansi Nomor BKU 791	Asli Kwitansi Nomor BKU 845
Asli Kwitansi Nomor BKU 792	Asli Kwitansi Nomor BKU 846
Asli Kwitansi Nomor BKU 793	Asli Kwitansi Nomor BKU 847
Asli Kwitansi Nomor BKU 794	Asli Kwitansi Nomor BKU 848
Asli Kwitansi Nomor BKU 795	Asli Kwitansi Nomor BKU 849
Asli Kwitansi Nomor BKU 796	Asli Kwitansi Nomor BKU 850
Asli Kwitansi Nomor BKU 797	Asli Kwitansi Nomor BKU 851
Asli Kwitansi Nomor BKU 798	Asli Kwitansi Nomor BKU 852
Asli Kwitansi Nomor BKU 799	Asli Kwitansi Nomor BKU 853
Asli Kwitansi Nomor BKU 800	Asli Kwitansi Nomor BKU 854
Asli Kwitansi Nomor BKU 801	Asli Kwitansi Nomor BKU 855





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 802	Asli Kwitansi Nomor BKU 856
Asli Kwitansi Nomor BKU 803	Asli Kwitansi Nomor BKU 857
Asli Kwitansi Nomor BKU 804	Asli Kwitansi Nomor BKU 858
Asli Kwitansi Nomor BKU 805	Asli Kwitansi Nomor BKU 859
Asli Kwitansi Nomor BKU 806	Asli Kwitansi Nomor BKU 860
Asli Kwitansi Nomor BKU 807	Asli Kwitansi Nomor BKU 861
Asli Kwitansi Nomor BKU 808	Asli Kwitansi Nomor BKU 862
Asli Kwitansi Nomor BKU 809	Asli Kwitansi Nomor BKU 863
Asli Kwitansi Nomor BKU 810	Asli Kwitansi Nomor BKU 864
Asli Kwitansi Nomor BKU 811	Asli Kwitansi Nomor BKU 865
Asli Kwitansi Nomor BKU 812	Asli Kwitansi Nomor BKU 866
Asli Kwitansi Nomor BKU 813	

12) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Desember 2013 I

Kegiatan Bupati dari No. 867 s/d 955 yang berisi :

- Asli buku Kas Umum dengan jumlah Rp. 1.579.716.166,- ( Satu Miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) tanggal 31 Desember 2013.
- Asli Register Penutupan Buku Kas tanggal 30 30 Desember 2013
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.11.b Jumlah Rp. 6.720.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.4.b Jumlah Rp. 905.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.17.b Jumlah Rp. 10.000.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5.1.4.5.14.2.21 Jumlah Rp. 45.000.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- g. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.13.4 Jumlah Rp. 7.500.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- h. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.13.4 Jumlah Rp. 6.950.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- i. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.7 Jumlah Rp. 7.500.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- j. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3.2 Jumlah Rp. 179.200.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- k. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.7 Jumlah Rp. 33.600.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- l. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.j.3 Jumlah Rp. 12.000.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- m. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.1.1.i Jumlah Rp. 88.000.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- n. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2.20.2 Jumlah Rp. 6.850.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- o. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1.4.5.14.2.6.2 Jumlah Rp. 45.000.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- p. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.15 Jumlah Rp. 223.870.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- q. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14. Jumlah Rp. 201.671.500,- tanggal 30 Desember 2013.
- r. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.12.b Jumlah Rp. 1.905.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- s. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.1 Jumlah Rp. 60.012.584,- tanggal 30 Desember 2013.
- t. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp. 70.830.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- u. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.5 Jumlah Rp. 907.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- v. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.2 Jumlah Rp. 50.144.747,- tanggal 30 Desember 2013.
- w. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening 5.1.4.5.14.2.6.3 Jumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- x. Asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek SKPD Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS Kode Rekening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.4.5.14.2.20.8 Jumlah Rp. 79.030.000,- tanggal 30  
Desember 2013.

Asli Kwitansi Nomor BKU 867	Asli Kwitansi Nomor BKU 912
Asli Kwitansi Nomor BKU 868	Asli Kwitansi Nomor BKU 913
Asli Kwitansi Nomor BKU 869	Asli Kwitansi Nomor BKU 914
Asli Kwitansi Nomor BKU 870	Asli Kwitansi Nomor BKU 915
Asli Kwitansi Nomor BKU 871	Asli Kwitansi Nomor BKU 916
Asli Kwitansi Nomor BKU 872	Asli Kwitansi Nomor BKU 917
Asli Kwitansi Nomor BKU 873	Asli Kwitansi Nomor BKU 918
Asli Kwitansi Nomor BKU 874	Asli Kwitansi Nomor BKU 919
Asli Kwitansi Nomor BKU 875	Asli Kwitansi Nomor BKU 920
Asli Kwitansi Nomor BKU 876	Asli Kwitansi Nomor BKU 921
Asli Kwitansi Nomor BKU 877	Asli Kwitansi Nomor BKU 922
Asli Kwitansi Nomor BKU 878	Asli Kwitansi Nomor BKU 923
Asli Kwitansi Nomor BKU 879	Asli Kwitansi Nomor BKU 924
Asli Kwitansi Nomor BKU 880	Asli Kwitansi Nomor BKU 925
Asli Kwitansi Nomor BKU 881	Asli Kwitansi Nomor BKU 926
Asli Kwitansi Nomor BKU 882	Asli Kwitansi Nomor BKU 927
Asli Kwitansi Nomor BKU 883	Asli Kwitansi Nomor BKU 928
Asli Kwitansi Nomor BKU 884	Asli Kwitansi Nomor BKU 929
Asli Kwitansi Nomor BKU 885	Asli Kwitansi Nomor BKU 930
Asli Kwitansi Nomor BKU 886	Asli Kwitansi Nomor BKU 931
Asli Kwitansi Nomor BKU 887	Asli Kwitansi Nomor BKU 932
Asli Kwitansi Nomor BKU 888	Asli Kwitansi Nomor BKU 933
Asli Kwitansi Nomor BKU 889	Asli Kwitansi Nomor BKU 934
Asli Kwitansi Nomor BKU 890	Asli Kwitansi Nomor BKU 935
Asli Kwitansi Nomor BKU 891	Asli Kwitansi Nomor BKU 936
Asli Kwitansi Nomor BKU 892	Asli Kwitansi Nomor BKU 937
Asli Kwitansi Nomor BKU 893	Asli Kwitansi Nomor BKU 938
Asli Kwitansi Nomor BKU 894	Asli Kwitansi Nomor BKU 939
Asli Kwitansi Nomor BKU 895	Asli Kwitansi Nomor BKU 940
Asli Kwitansi Nomor BKU 896	Asli Kwitansi Nomor BKU 941
Asli Kwitansi Nomor BKU 897	Asli Kwitansi Nomor BKU 942
Asli Kwitansi Nomor BKU 898	Asli Kwitansi Nomor BKU 943
Asli Kwitansi Nomor BKU 899	Asli Kwitansi Nomor BKU 944
Asli Kwitansi Nomor BKU 900	Asli Kwitansi Nomor BKU 945
Asli Kwitansi Nomor BKU 901	Asli Kwitansi Nomor BKU 946
Asli Kwitansi Nomor BKU 902	Asli Kwitansi Nomor BKU 947
Asli Kwitansi Nomor BKU 903	Asli Kwitansi Nomor BKU 948
Asli Kwitansi Nomor BKU 904	Asli Kwitansi Nomor BKU 949
Asli Kwitansi Nomor BKU 905	Asli Kwitansi Nomor BKU 950

Halaman 139 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 906	Asli Kwitansi Nomor BKU 951
Asli Kwitansi Nomor BKU 907	Asli Kwitansi Nomor BKU 952
Asli Kwitansi Nomor BKU 908	Asli Kwitansi Nomor BKU 953
Asli Kwitansi Nomor BKU 909	Asli Kwitansi Nomor BKU 954
Asli Kwitansi Nomor BKU 910	Asli Kwitansi Nomor BKU 955
Asli Kwitansi Nomor BKU 911	

13) 1 bundel dokumen asli arsip SPJ Bulan Desember 2013 II

Kegiatan Bupati dari No. 956 s/d 1054 yang berisi :

Asli Kwitansi Nomor BKU 956

	Asli Kwitansi Nomor BKU 1006
Asli Kwitansi Nomor BKU 957	Asli Kwitansi Nomor BKU 1007
Asli Kwitansi Nomor BKU 958	Asli Kwitansi Nomor BKU 1008
Asli Kwitansi Nomor BKU 959	Asli Kwitansi Nomor BKU 1009
Asli Kwitansi Nomor BKU 960	Asli Kwitansi Nomor BKU 1010
Asli Kwitansi Nomor BKU 961	Asli Kwitansi Nomor BKU 1011
Asli Kwitansi Nomor BKU 962	Asli Kwitansi Nomor BKU 1012
Asli Kwitansi Nomor BKU 963	Asli Kwitansi Nomor BKU 1013
Asli Kwitansi Nomor BKU 964	Asli Kwitansi Nomor BKU 1014
Asli Kwitansi Nomor BKU 965	Asli Kwitansi Nomor BKU 1015
Asli Kwitansi Nomor BKU 966	Asli Kwitansi Nomor BKU 1016
Asli Kwitansi Nomor BKU 967	Asli Kwitansi Nomor BKU 1017
Asli Kwitansi Nomor BKU 968	Asli Kwitansi Nomor BKU 1018
Asli Kwitansi Nomor BKU 969	Asli Kwitansi Nomor BKU 1019
Asli Kwitansi Nomor BKU 970	Asli Kwitansi Nomor BKU 1020
Asli Kwitansi Nomor BKU 971	Asli Kwitansi Nomor BKU 1021
Asli Kwitansi Nomor BKU 972	Asli Kwitansi Nomor BKU 1022
Asli Kwitansi Nomor BKU 973	Asli Kwitansi Nomor BKU 1023
Asli Kwitansi Nomor BKU 974	Asli Kwitansi Nomor BKU 1024
Asli Kwitansi Nomor BKU 975	Asli Kwitansi Nomor BKU 1025
Asli Kwitansi Nomor BKU 976	Asli Kwitansi Nomor BKU 1026
Asli Kwitansi Nomor BKU 977	Asli Kwitansi Nomor BKU 1027
Asli Kwitansi Nomor BKU 978	Asli Kwitansi Nomor BKU 1028
Asli Kwitansi Nomor BKU 979	Asli Kwitansi Nomor BKU 1029
Asli Kwitansi Nomor BKU 980	Asli Kwitansi Nomor BKU 1030
Asli Kwitansi Nomor BKU 981	Asli Kwitansi Nomor BKU 1031
Asli Kwitansi Nomor BKU 982	Asli Kwitansi Nomor BKU 1032
Asli Kwitansi Nomor BKU 983	Asli Kwitansi Nomor BKU 1033
Asli Kwitansi Nomor BKU 984	Asli Kwitansi Nomor BKU 1034



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Nomor BKU 985	Asli Kwitansi Nomor BKU 1035
Asli Kwitansi Nomor BKU 986	Asli Kwitansi Nomor BKU 1036
Asli Kwitansi Nomor BKU 987	Asli Kwitansi Nomor BKU 1037
Asli Kwitansi Nomor BKU 988	Asli Kwitansi Nomor BKU 1038
Asli Kwitansi Nomor BKU 989	Asli Kwitansi Nomor BKU 1039
Asli Kwitansi Nomor BKU 990	Asli Kwitansi Nomor BKU 1040
Asli Kwitansi Nomor BKU 991	Asli Kwitansi Nomor BKU 1041
Asli Kwitansi Nomor BKU 992	Asli Kwitansi Nomor BKU 1042
Asli Kwitansi Nomor BKU 993	Asli Kwitansi Nomor BKU 1043
Asli Kwitansi Nomor BKU 994	Asli Kwitansi Nomor BKU 1044
Asli Kwitansi Nomor BKU 995	Asli Kwitansi Nomor BKU 1045
Asli Kwitansi Nomor BKU 996	Asli Kwitansi Nomor BKU 1046
Asli Kwitansi Nomor BKU 997	Asli Kwitansi Nomor BKU 1047
Asli Kwitansi Nomor BKU 998	Asli Kwitansi Nomor BKU 1048
Asli Kwitansi Nomor BKU 999	Asli Kwitansi Nomor BKU 1049
Asli Kwitansi Nomor BKU 1000	Asli Kwitansi Nomor BKU 1050
Asli Kwitansi Nomor BKU 1001	Asli Kwitansi Nomor BKU 1051
Asli Kwitansi Nomor BKU 1002	Asli Kwitansi Nomor BKU 1052
Asli Kwitansi Nomor BKU 1003	
Asli Kwitansi Nomor BKU 1004	
Asli Kwitansi Nomor BKU 1005	

**Keterangan :** Kwitansi nomor 1053 dan 1054 tidak ada.

14) 1 bundel dokumen asli dan arsip Surat Setoran Pajak (SSP) yang berisi :

- 1) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran PPN Pasal 21 Advokasi Hukum senilai Rp. 22.727.272,-.
- 2) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran PPN Pasal 22 Advokasi Hukum senilai Rp. 3.409.081,-
- 3) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Iuche D.P. Sayuna, SH, M.Hum dan Drs. Daniel A. Pobas, M.Si senilai Rp. 409.091,-
- 4) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran Pajak Akun Pasal 21 Advokasi Hukum senilai Rp. 2.727.273,-
- 5) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Godlif Neonufa MT. , Marthen Tualaka, SH senilai Rp. 409.091,-

Halaman 141 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 21 Akuntansi Publik IR. Godlif F. Neonufa MT dan Marthen Tualaka, SH. M.Si senilai Rp. 2.727.273,-
- 7) SSP Desember 2013 Uraian Pembayaran Akuntansi Publik PPN senilai Rp. 2.727.273,-
- 8) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTS Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp. 545.455,-
- 9) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTS Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp. 2.727.273,-
- 10) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTS Pasangan Calon No. Urut 3 senilai Rp. 2.727.273,-
- 11) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Ps. 23 dan Jasa Audit LPPDK Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTS Pasangan Calon No. Urut 7 senilai Rp. 545.455,-
- 12) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN DN Jasa Audit dana kampanye Pascol Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS senilai Rp. 2.727.273,-
- 13) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 21 atas jasa tenaga ahli (KPU Kab. TTS) senilai Rp. 681.818,-
- 14) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPH Pasal 23 Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Ir. Yaan M.J. Tanaem dan Kosmas D. Baoymau, S.Pd, SH senilai Rp. 409.091,-
- 15) SSP Oktober 2013 Uraian Pembayaran PPN atas audit Dana Kampanye Pasangan Calon Ir. Yaan M.J. Tanaem dan Kosmas D. Baoymau, S.Pd, SH senilai Rp. 2.727.273,-
- 15) 1 Asli Bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. TTS No. 14/Kpts/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 Tanggal 25 Juni 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan se Kab. TTS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS Tahun 2013.

- 16) Uang Tunai senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang dalam rangka raker/ pelatihan tentang rapat evaluasi dan pembubaran Panitia di KPU perwakilan Kecamatan Kie, Kab. TTS tanggal 29 Agustus 2013.
- 17) Uang Tunai senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pengembalian uang Biaya Tatap Muka untuk tingkat Kecamatan Kie dalam rangka kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS 2013 dari Bendahara KPUD Kab. TTS kepada Sekretaris PPK Kec. Kie atas nama LODOVICUS KAUSE, S.SOS kwitansi tanggal 22 Agustus 2013. (dalam kwitansi tertulis Rp. 9.300.000,- tetapi yang diterima hanya Rp.6.000.000,- dan sisanya dipotong oleh KPUD Kab. TTS).
- 18) Uang Tunai senilai Rp. 450.000,- sebagai pengembalian Biaya Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Operator Komputer Kecamatan di KPU Kab. TTS selama 2 (dua) hari, dari bendahara PPK Kie kepada Agroni Y. Seko.
- 19) Uang Tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Pengembalian Uang untuk Biaya Administrasi Pembentukan PPK Kecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS 2013.
- 20) Uang Tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Pengembalian Uang untuk Biaya Administrasi Pembentukan PPK Kecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS 2013.
- 21) Uang Tunai senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai Pengembalian Uang untuk Perjalanan Dinas rangka monitoring pelaksanaan kampanye ke Kec. Mollo Selatan dan untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Pemutakhiran data ke kec. Mollo Selatan, Batu Putih dan Amanuban Selatan dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13B.II/44/2012 Tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2012.
- 23) 1 (satu) bundel foto kopi Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.B.II/211..B/2013 - Nomor : 121/KPU-Kab.018.433959/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.
- 24) 1 (satu) bundel Fotokopi Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.28.850.861.100,-
- 25) 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.417.842.000,-
- 26) 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Belanja Hibah Putaran I dan II KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.18.242.292.000,-.
- 27) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor : 10.a/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 20 April 2013.
- 28) 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.

- 29) 1 (satu) bundel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 13/Kpts/KPU-KAB.018.433959/VI/2013 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 04.a./Kpts/KPU-KAB.018.433959/II/2013 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, tanggal 11 Februari 2013.
- 30) Berita Acara Nomor : 225/BA/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 9 September 2013 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 31) Berita Acara Nomor : 225/BA/KPU-TTS/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 Tentang Penetapan Prosentase Suara, ProsentasePerolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 32) Berita Acara Nomor : 226/BA/KPU-TTS/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 33) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 15/KPTS/SESKAB-081.433959/IX/2013 tanggal 01 September 2013 Tentang Penunjukan / Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.
- 34) 1 (satu) bundel Buku Himpunan Keputusan-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

Halaman 145 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bundel Foto Kopi Buku Pandua KPPS Mari Bersama Kita Sukseskan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
- 36) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 19/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 17 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Formulir Model C, C-1 KWK-KPU s/d C.11 KWK-KPU, Model D, D-1 KWK-KPU s/d D6. KWK-KPU, DA, DA.1 KWK-KPU s/d DA.6. KWK-KPU dan Lampiran-lamprannya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Cv.Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia Tahun Anggaran 2013.
- 37) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 12/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 13 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Tinta (Tanda khusus) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Cv.Sejahtera Mandiri Teknik Indonesia Tahun Anggaran 2013.
- 38) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 16.d/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Pedoman-pedoman Teknis KPU, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV. Rafi Indah Tahun Anggaran 2013.
- 39) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 09/SPK/KPU-TTS/IX/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pekerjaan Pengadaan Sampul untuk PPK, PPS, dan KPPS, Stiker Kotak Suara, Daftar Pasangan Calon serta Segel dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV.Maharani Grup Tahun Anggaran 2013.
- 40) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 50/Ses.Kab-018.433959/IX/ 2013 tanggal 21 September 2013 Untuk Pekerjaan Cetak Surat Suara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dan CV.Pura Barutama.

- 41) 1 (satu) bundel Model A.3-KWK.KPU Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 TPS 6 Desa/Kelurahan Bena Kecamatan Amanuban Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 42) 1 (satu) bundel Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (satu) Defau PPS/ Desa Oebaki Kecamatan Noebeba Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 43) 1 (satu) bundel Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sopo Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 44) 1 (satu) bundel Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 45) 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 TPS 03 Kiubania Desa Kelurahan Nifukani Kecamatan Aban Barat.
- 46) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 01/KPU/KAB.018-433959.VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 47) 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 02/KPU/KAB.018-433959.IX/2013 tanggal 09





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- 48) 1 (satu) bundel foto kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2013.
- 49) 1 (satu) bundel foto kopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2013.
- 50) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1593/LS/TTS tanggal 26 Juni 2013.
- 51) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3041/LS/TTS tanggal 04 Oktober 2013.
- 52) 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PKAD.13.B.II/17/2013 tanggal 15 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013, tanggal 15 April 2013.
- 53) 1 (satu) budel foto kopi Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah NTT Periode 01 Juni 2013 s/d 24 Maret 2014.
- 54) 2 (dua) lembar Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Hibah Atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 17 September 2014.
- 55) 1 (satu) Map Warna merah berisi :
- 56) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Mollo Tengah
- 57) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Amanuban Tengah
- 58) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Mollo Selatan
- 59) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Amanatun Selatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 60) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Amanuban Selatan.
- 61) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Mollo Utara.
- 62) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kokbaun.
- 63) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kuanfatu.
- 64) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Fatukopa.
- 65) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kie.
- 66) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Amanatun Utara.
- 67) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Nunkolo.
- 68) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Santian.
- 69) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kota Soe.
- 70) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Fatukopa.
- 71) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Toianas.
- 72) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Noebeba.
- 73) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Tobu.
- 74) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Batu Putih.
- 75) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Noebana.
- 76) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kualin.
- 77) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Fautmolo.
- 78) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kuatnana.
- 79) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Polen.
- 80) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kolbano.
- 81) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Oenino.
- 82) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kotolin.
- 83) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Fatumnasi.
- 84) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Amanuban Timur.
- 85) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Amanuban Barat.
- 86) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Boking.
- 87) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Nunbena.
- 88) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Amanuban Timur berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).

89) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Polen berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).

90) 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Pembiayaan Kegiatan Badan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah PPK (Kecamatan) Batu Putih berikut Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Timur Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I).

91) 1 (satu) budel Map berisi :

92) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Batu Putih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

93) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunbena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

94) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Noebeba Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

95) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Oenino Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

96) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 97) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Fatukopa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 98) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunbena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 99) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Toianas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 100) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kualin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 101) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanatun Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 102) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Tengah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 103) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Tobu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 104) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Mollo Barat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 105) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Fatumnasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 106) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kot'olin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 107) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kie Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 108) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Boking Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 109) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kokbaun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 110) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kuantana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 111) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kota Soe Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 112) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Kuanfatu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 113) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Nunkolo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 114) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Noebana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk Kecamatan Amanuban Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (Putaran I) Tahun Anggaran 2013.
- 116) 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi Penggunaan Uang atas nama Soleman Kabu, S.Sos ;
- 117) 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi Penggunaan Uang atas nama Agustinus Y. Kabu ;
- 118) 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi Penggunaan Uang atas nama Petronella M. Messakh, SE;
- 119) 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi Penggunaan Uang atas nama Michael Kamalo ;
- 120) 1 (satu) bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Tengah
- 121) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Tengah
- 122) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Selatan
- 123) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanatun Selatan.
- 124) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Selatan.
- 125) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Mollo Utara.
- 126) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kokbaun.
- 127) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kuanfatu.
- 128) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.
- 129) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kie.
- 130) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanatun Utara.
- 131) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Nunkolo.
- 132) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Santian.
- 133) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kota Soe.
- 134) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.
- 135) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Toianas.
- 136) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Noebeba.
- 137) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Tobu.
- 138) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Batu Putih.
- 139) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Noebana.
- 140) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kualin.
- 141) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Fautmolo.
- 142) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kwatnana.
- 143) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Polen.

Halaman 153 dari 156 **Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kolbano.
- 145) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Oenino.
- 146) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kotolin.
- 147) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Fatumnasi.
- 148) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Timur.
- 149) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanuban Barat.
- 150) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Boking.
- 151) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Nunbena.
- 152) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Menduduki Jabatan An.  
Soleman Kabu Nomor : 730/Sesprov-018/X/2012 tanggal 02  
Oktober 2012.
- 153) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekretaris Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor :  
10/KPTS/SESKAB-018.433959/IV/2013 tanggal 20 April 2013  
Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat yang diberi  
wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan  
pengeluaran anggaran belanja/Pembuat Komitmen, dan  
Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Pengadaan  
Barang dan Jasa Pemerintah/ Pejabat Pengadaan Dalam  
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor  
Tengah Selatan Tahun 2013.
- 154) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 139/Kpts/KPU-  
Prov-018/2013 tanggal 01 November 2013 Tentang  
Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Timor Tengah Selatan
- 155) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 140/Kpts/KPU-  
Prov-018/2013 tanggal 01 November 2013 Tentang  
Pengambil alihan tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 156) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 11/Kpts/KPU-Prov-018/  
VI/2013 tanggal 15 Mei 2013 Tentang Penunjukan/Penetapan  
Bendahara Atau Pemegang Uang Muka (PUMK) Panitia  
Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Selatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

157) 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran belanja makan dan minum untuk Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013.

**Di kembalikan kepada Kejaksaan Negri Soe ;**

Barang bukti Nomor :

- 15. berupa uang tunai senilai Rp. 2.700.000,-
- 16. berupa uang tunai senilai Rp. 6.000.000,-
- 17. berupa uang tunai senilai Rp. 450.000,-
- 18. berupa uang tunai senilai Rp. 5.000.000,-
- 19. berupa uang tunai senilai Rp. 5.000.000,-
- 20. berupa uang tunai senilai Rp. 1.200.000,-

**dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara ;**-----

- 1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh Ribu Rupiah) ;

-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jum'at tanggal 13 Mai 2016 oleh **HERBERT HAREFA, SH** sebagai Ketua, **FRANSISKA D.PAULA NINO,SH.,MH** dan **YELMI,SH.,MH** masing-masing sebagai Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mai 2016 oleh kami : **HERBERT HAREFA, SH** sebagai Ketua, **FRANSISKA D. PAULAN NINO, SH.,MH** dan **YELMI,SH.MH** masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh **YONES FALO, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**FRANSIKA D.PAULA NINO,SH.,MH**

**HERBERT HAREFA, SH**



<u><b>YELMI,SH.,MH</b></u>	
PANITERA PENGGANTI	
<u><b>YONES FALO, SH</b></u>	